

BAB II

DISABILITAS DAN WAHBAH ZUHAILI

A. Disabilitas

1. Pengertian disabilitas

Disabilitas adalah bagian dari keragaman yang ada di dalam kehidupan manusia seperti adanya keadaan tinggi dan pendek, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Begitupun dengan disabilitas dan non-disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan manusia yang lainnya, bukan terdiskriminasi sebagaimana yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

Disabilitas dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan sebagai kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris *disability* (jamak *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹ Pada tahun 1976, WHO mengklasifikasikan disabilitas ke dalam keadaan sebagai konsekuensi dari sebuah penyakit. Dalam hal ini, disabilitas atau *disability* diartikan sebagai keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas sebagaimana orang pada umumnya.

Orang dengan kondisi disabilitas disebut dengan penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang Republik Indonesia pasal 1, penyandang disabilitas diartikan sebagai

... setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. IV (Jakarta: Gramedia, 2008).

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Sebelumnya, di Indonesia sendiri istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan ini adalah "cacat". Dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia N. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa penyandang cacat memiliki definisi setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.³

Namun istilah cacat dipandang memarginalkan seseorang dengan kondisi tersebut. Seringkali mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi dan terhalang untuk melakukan aktivitas sehingga terhalang untuk mendapatkan hak kehidupan mereka. Namun, kemudian muncul dua istilah yang digunakan sebagai alternatif pengganti "penyandang cacat" untuk meminimalisir adanya diskriminasi tersebut, yaitu istilah difabel dan disabilitas. Difabel berasal dari bahasa Inggris yang merupakan sebuah akronim dari "*differently abled*" yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Dapat dipahami bahwa apabila penyandang cacat memiliki keterbatasan untuk melakukan sesuatu maka difabel dapat melakukan aktifitas atau kegiatan yang diinginkan dengan cara yang berbeda.⁴ Sedangkan pada

² Dalam pasal 1 bab 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.

³ Dikutip dari "Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997" diakses dalam <https://ngada.org/uu4-1997bt.htm> pada tanggal 24 Maret 2020.

⁴ Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas", dalam *Jurnal Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2006, 149.

mulanya disabilitas cenderung dipahami sebagai sebuah ketidakmampuan seorang individu dalam melakukan aktifitas tertentu karena adanya keterbatasan fisik, mental, atau yang lainnya.

Perbedaan penggunaan istilah atau sebutan untuk penyandang disabilitas sangat berpengaruh pada cara pandang dan model pendekatan terhadap mereka. Penggunaan istilah penyandang cacat bagi mereka dianggap negatif dan memarginalkan serta masih menggunakan sifat pendekatan *charity* (belas kasihan). Sedangkan penggunaan sebutan difabel atau disabilitas lebih menonjolkan *human right approach* (hak asasi) dan digunakan untuk meminimalisir adanya pelanggaran hak asasi manusia.⁵ Istilah penyandang disabilitas memiliki pengertian yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan semangat reformasi hukum Indonesia dan sejalan dengan substansi CRPD.⁶ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan istilah disabilitas atau penyandang disabilitas sebagai terminologi yang menunjukkan keadaan orang yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi sosial.

Penggunaan istilah difabel atau penyandang disabilitas memiliki maksud tujuan yang sama, yaitu meminimalisir adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang sebelumnya disebut cacat. Difabel atau penyandang disabilitas memiliki hak publik yang sama dengan individu non-disabilitas. Namun yang

⁵ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), 23.

⁶ CRPD adalah *Convention on the Right of Persons with Disabilities* yang bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang ada pada masing-masing penyandang disabilitas, serta sebagai sebuah penghormatan yang tidak dapat terpisahkan bagi para penyandang disabilitas. Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, 22.

terjadi di tengah masyarakat saat ini adalah konstruksi sosial yang jauh dari kata adil bagi mereka. Mereka mendapatkan diskriminasi dan termarginalkan dari fasilitas publik yang tersedia. Hal ini karena belum semua orang menerima disabilitas sebagai bentuk keragaman.

Pada perkembangannya, disabilitas bukan lagi dimaknai sebagai sebuah keterbatasan pada seseorang yang terletak pada kondisi fisik atau mentalnya sehingga tidak mampu melakukan aktifitas sama seperti individu non-disabilitas. Disabilitas dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang terletak pada lingkungan sosialnya. Lingkungan sekitar belum menyediakan fasilitas yang mendukung sehingga mereka merasa terbatas untuk melakukan kegiatan atau aktifitas yang diinginkan.⁷

Dengan demikian penulis memahami bahwa disabilitas bukanlah masalah keterbatasan fisik atau mental seseorang. Saat ini disabilitas dihadapi sebagai sebuah keadaan lingkungan sosial yang belum mendukung aktifitas mereka. Disabilitas juga merupakan salah satu keragaman yang ada di kehidupan manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seperti adanya keadaan manusia tinggi dan pendek, warna kulit hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, iman dan kafir, senang dan sedih, terang dan gelap, sehat dan sakit, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan disabilitas yang bukan merupakan keadaan individu dengan keterbatasannya. Dengan adanya pemahaman yang demikian maka

⁷ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Cacat* (Yogyakarta: Pusham UII, 2015), 31.

sudah barang tentu hal-hal yang selama ini menjadi diskriminasi bagi penyandang disabilitas harus dihapuskan.

2. Jenis-jenis dan penyebab disabilitas

Disabilitas sering dianggap sebagai sebuah kekurangan bagi masyarakat pada umumnya. Padahal jika melihat pada perkembangan maknanya justru tidak tersedianya fasilitas yang mendukunglah yang menjadi penghambat aktifitas mereka. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat khususnya pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan membangun lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Dalam kehidupannya, penyandang disabilitas seringkali termarginalkan dan terbatas ruang geraknya karena kurangnya aksesibilitas sarana prasarana yang mendukung untuk mendapatkan haknya. Namun, saat ini telah banyak organisasi atau kelompok aktifis yang berupaya merespon masalah tentang diskriminasi terhadap disabilitas yang terjadi di tengah masyarakat. Di antara upaya yang dilakukan yaitu dengan menyediakan tempat-tempat yang ramah difabel, jalur jalan yang menunjang, pendidikan inklusif, dan lain-lain. Pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tersebut harus sesuai dengan jenis disabilitas yang disandang. Adapun jenis-jenis disabilitas jika mengacu pada undang-undang tentang penyandang disabilitas ada empat yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas sensorik.⁸

⁸ Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ayat 1.

Jika dijabarkan pada setiap jenisnya masing-masing memiliki karakteristik yang sangat luas, sebagai berikut :⁹

- a) Penyandang disabilitas fisik, atau yang dipahami sebagai orang dengan gangguan mobilitas. Orang yang memiliki ketidakmampuan untuk menggunakan fungsi anggota badannya secara efektif, seperti terjadinya kelumpuhan pada kaki atau tangan karena adanya kecelakaan atau bawaan lahir. Penyandang disabilitas fisik seringkali mendapatkan hambatan dalam beraktifitas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan sosial sudah seharusnya menyediakan akses bagi mereka agar dapat berpartisipasi dan berkontribusi di tengah masyarakat.
- b) Penyandang disabilitas intelektual, yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah cacat mental. Pada jenis ini, seseorang memiliki gangguan pada perilakunya dan mengalami fungsi intelektual yang sangat signifikan, misalnya mengalami *down syndrom*, *autisme*, gangguan berpikir yang oleh sebagian orang disebut gangguan jiwa.
- c) Penyandang disabilitas rungu dan wicara, yaitu orang-orang yang memiliki gangguan pada salah fungsi satu indranya sehingga terdapat hambatan mendengar atau melakukan komunikasi secara verbal.
- d) Penyandang disabilitas netra, atau seringkali disebut sebagai tuna netra yang secara umum terbagi menjadi dua yaitu buta total (*totally blind*) dan ringan (*low vision*). Buta total yaitu apabila seseorang mengalami gangguan

⁹ Lembaga Bahtsul Masail PBNU P3M Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 23-28.

pengelihatannya dengan sama sekali tidak dapat melihat kecuali hanya bayangan cahaya. Sedangkan *low vision* adalah kondisi seseorang yang kehilangan sebagian fungsi pengelihatannya, mereka masih bisa melakukan aktifitas melihat namun tidak sempurna dan tidak dapat dibantu dengan kacamata.

Dari beberapa jenis disabilitas tersebut secara umum dibagi ke dalam tiga kategori yaitu disabilitas kategori berat, sedang, dan ringan. Dikategorikan sebagai disabilitas berat apabila penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitas sehari-harinya sepenuhnya bergantung pada orang lain. Kategori disabilitas sedang yaitu para penyandang disabilitas yang mampu melakukan beberapa aktifitas sendiri dan beberapa dari mereka masih dapat dilatih untuk melakukan kegiatan-kegiatan keterampilan motorik. Sedangkan kategori disabilitas ringan apabila penyandang disabilitas mampu melakukan secara mandiri aktifitas-aktifitasnya dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.¹⁰

Penyebab disabilitas sendiri dalam definisi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Tahun 2005 dibedakan menjadi tiga, yaitu disabilitas yang disebabkan oleh kecelakaan, disabilitas sejak lahir atau sejak dalam kandungan sudah mengalami disabilitas, dan disabilitas yang diakibatkan oleh adanya penyakit atau virus yang menyerang salah satu fungsi anggota tubuh.

Dalam *Al-Islām wa al-‘Iqāh*, Wahbah Zuhaili menyebutkan penyebab terjadinya disabilitas ada dua. *Pertama*, bawaan lahir seperti masalah genetik atau janin terserang penyakit sehingga menyebabkan kelainan bentuk dan kelumpuhan

¹⁰ Lembaga Bahtsul Masail PBNU P3M Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, 22.

organ. Selain itu, adanya disabilitas bawaan juga dapat terjadi karena adanya hubungan akibat perzinahan, pencabulan, dan perkawinan satu darah, minum minuman beralkohol, adanya penyakit AIDS, atau sifilis sehingga menyebabkan kelumpuhan, penyakit syaraf, gangguan mental, dan penyakit-penyakit serius lainnya pada bayi yang lahir.¹¹

Kedua, disabilitas karena ketidaksengajaan seperti terjadinya kecelakaan sehingga kecelakaan tersebut menimbulkan kelumpuhan atau kerusakan fungsi anggota badan. Seperti terjadinya tabrakan mobil, tertimpa material dari jatuhnya bangunan, akibat terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, badai, gunung meletus, dan lain-lain.¹²

3. Kajian tentang disabilitas dalam lintas sejarah Islam

Literatur dalam wacana keagamaan yang mengkaji tentang disabilitas secara khusus dapat dikatakan relatif baru. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa al-Qur'an menganggap semua manusia sama dan tidak dinilai dari bentuk fisiknya. Padahal eksistensi penyandang disabilitas telah ada sejak dulu, bahkan jauh sebelum hadirnya Islam. Oleh karena hal itu, al-Qur'an tidak menyebutkan disabilitas secara fisik kecuali hanya dalam jumlah kecil dan dihadirkan sebagai pembelajaran bagi manusia lainnya.

Pada awal mula Islam catatan mengenai disabilitas secara khusus tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan para sejarawan pada masa itu hanya terfokus pada sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad dan yang melingkupinya. Sebagaimana

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iqāh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 15.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iqāh*, 16.

dalam kitab-kitab klasik dalam bidang fikih maupun tafsir, tidak ada tulisan yang menyinggung mengenai disabilitas karena para ilmuwan dan mufassir pada saat itu tidak ada dari kalangan penyandang disabilitas.

Di samping itu, di dalam bidang sejarah Islam juga belum tercatat adanya ilmuwan muslim baik dalam bidang fikih, tasawuf, tafsir, fikih, maupun filsafat dari kalangan penyandang disabilitas. Hal ini yang kemudian menjadi alasan minimnya khazanah kajian tentang disabilitas dalam khazanah pemikiran Islam klasik. Selain itu implikasi dari tidak adanya kajian disabilitas pada masa klasik adalah adanya generalisasi dalam menyediakan fasilitas dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.¹³ Meskipun demikian, ada satu karya sejarah Islam klasik yang sedikit membahas tentang disabilitas. Bukan khusus membahas mengenai tema disabilitas, *al-Ma'arif*, adalah kitab karya seorang sejarawan dari Iraq yang bernama Ibnu Qutaibah al-Dainawuri secara sepintas menyebutkan nama-nama sahabat yang menyandang disabilitas dan menyertakan jenis disabilitas yang disandangnya.¹⁴

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa kitab-kitab klasik tidak membahas mengenai tema disabilitas secara tersendiri. Adalah Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Ahmad al-Anshari yang kemudian menulis bagian ini pada bab tersendiri dalam kitabnya *Tahrīr Tanqīh al-Lubāb* khusus pada satu bab yang

¹³ Toni Pransiska, “Kejayaan Islam dan Kontribusi Para Muslim Difabel: Sebuah Pendekatan Historis”, dalam *Jurnal Turats: Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017, 165.

¹⁴ 71.

menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan penyandang disabilitas netra (*ahkam al-a'ma*).¹⁵

Hingga kemudian isu mengenai disabilitas muncul dan menjadi salah satu hal penting yang dibahas dalam masalah hak asasi manusia. Sejak saat itu disabilitas memiliki tempat tersendiri dan mulai banyak dikaji oleh para akademisi. Banyak sekali literatur yang khusus membahas terma disabilitas, tak terkecuali dalam kajian Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya buku atau artikel yang secara khusus membahas mengenai disabilitas, seperti kajian yang membahas disabilitas secara teoritis, buku-buku fikih ramah disabilitas yang membahas tentang hukum Islam dan tata cara melakukan ibadah bagi penyandang disabilitas, tafsir ayat-ayat disabilitas yang banyak ditemui dalam tugas akhir perguruan tinggi dan jurnal-jurnal kajian Islam.

Salah satu bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas juga dapat dilihat dari tempat dan fasilitas ibadah yang sebelumnya sulit diakses oleh penyandang disabilitas kini menjadi ramah disabilitas. Misalnya di Ciganjur, masjid al-Syifa yang ramah disabilitas, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam masjid tersebut aksesibel terhadap penyandang disabilitas salah satunya adalah tempat wudhu yang disediakan sangat mendukung bagi penyandang disabilitas. Fasilitas untuk berwudhu memiliki lantai yang tidak licin, toilet khusus untuk kursi roda yang bermanuver, tombol darurat, hand rail, dan karpet karet.¹⁶ Hal demikian saat ini

¹⁵ Lembaga Bahtsul Masail PBNU P3M Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, 33.

¹⁶ Diakses dalam <https://republika.co.id/berita/ps66ft283/menengok-masjid-ramah-disabilitas-di-ciganjur-3> pada 05 Juni 2020.

banyak dijumpai di tempat ibadah atau masjid untuk mewujudkan kesetaraan dalam beribadah bagi semua umat muslim.

Bahkan saat era globalisasi seperti ini, dimana hampir semua aktivitas manusia berkaitan dan terkoneksi dengan internet, informasi mengenai disabilitas khususnya dalam wacana keagamaan dapat dicari dengan mudah melalui *search engine* hanya dengan menyentuh layar *handphone* atau laptop tanpa membuka buku. Seperti dalam situs internet islam.nu.or.id yang menyediakan beranda khusus seputar disabilitas dalam lingkup kajian fiqih, yang dibahas dalam kolom "fiqih difabel" adalah mengenai disabilitas dari pengertian, ragam dan karakteristik, hingga hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah bagi para penyandang disabilitas secara khusus.¹⁷

B. Wahbah Zuhaili dan Potret Kitab

1. Biografi intelektual Wahbah Zuhaili

Wahbah Mustafa al-Zuhaili, dikenal sebagai salah satu ulama fikih kontemporer yang berasal dari Suriah, lahir di Dar Atiyah, Damaskus pada tahun 1932 Masehi.¹⁸ Wahbah Zuhaili kecil adalah anak yang rajin dan tekun dalam bidang agama. Terbukti mampu menghafalkan al-Qur'an dalam waktu singkat pada masa mudanya.

¹⁷ Dapat dilihat dalam <https://islam.nu.or.id/kanal/96/fiqih-difabel> diakses pada 10 Juni 2020.

¹⁸ Sami E. Baroudi dan Vahid Behmardi, "Sheikh Wahbah al-Zuhaili on International Relations: The Discourse of a Prominent Islamist Scholar (1932-2015)", dalam *Middle Eastern Studies*, 2016, 2.

Lahir dari orang tua yang terkenal kesalehannya, ayahnya bernama Mustafa Wahbah Zuhaili seorang penghafal al-Qur'an dan ibunya Fatimah binti Mustafa Sa'dah dikenal sebagai orang yang sangat berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Islam. Dengan begitu, pembelajaran Wahbah Zuhaili mengenai ajaran-ajaran dasar agama Islam dibimbing langsung oleh orang tuanya. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa kedua orang tua Wahbah Zuhaili adalah seorang petani dan pedagang.¹⁹

Wahbah Zuhaili menempuh pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya, Suriah. Selanjutnya riwayat perjalanannya ditempuh di Damaskus. Pendidikan sarjananya ditempuh di Universitas Damaskus pada Fakultas Syariah dan lulus pada tahun 1965. Tak berselang lama, Wahbah Zuhaili juga lulus dengan predikat yang sangat bagus dalam bidang hukum di kampus yang sama pada Fakultas Hukum pada tahun 1966. Setelah itu, Zuhaili mengambil pendidikan vokasi Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Al-Azhar, lulus dengan nilai yang sangat baik pada tahun 1966. Selanjutnya pada tahun 1967 Wahbah Zuhaili menyelesaikan pendidikan magisternya dalam bidang perbandingan fikih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar. Pendidikan diploma Hukum Publik pada tahun 1968, diploma Syariah Islam tahun 1967, dan pendidikan magister dalam bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Kairo. Kemudian pendidikan pada tingkatan doktoralnya ditempuh oleh Wahbah Zuhaili

¹⁹ Editor Situs, "Nabẓah 'an al-Sīrah al-Zātiyah li al-Duktūr Wahbah Muṣṭafa al-Zuhailī Raḥimahullāh" dalam <https://darfikir.com/article/نبذة-عن-السيرة-الذاتية-للدكتور-وهبة-مصطفى-الزحيلي-رحمه-الله> diakses pada 22 Maret 2020.

pada Universitas Al-Azhar dalam bidang perbandingan fikih Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 1971 dengan predikat kelulusan *mumtāz*.²⁰

Setelah menyelesaikan perjalanan pendidikannya, Wahbah Zuhaili kemudian menjadi tenaga pengajar di Universitas Damaskus, di Perguruan Tinggi almaternya pada Fakultas Syariah. Selain itu Wahbah Zuhaili juga aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi yang lainnya. Wahbah Zuhaili diangkat sebagai wakil dekan dalam waktu yang tidak lama kemudian diangkat sebagai dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islāmi*. Setelah melalui perjalanan panjang dan kariernya yang terus meningkat, akhirnya Wahbah Zuhaili dilantik sebagai guru besar dalam bidang hukum Islam di Universitas Damaskus setelah mengabdikan di sana selama 12 tahun.²¹

Tak hanya aktif dalam belajar berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan bergelut dalam dunia dakwah, Wahbah Zuhaili juga dikenal sebagai seorang ulama kontemporer yang aktif dalam menulis. Tulisannya berjumlah ratusan judul yang terdiri dari karya-karya berupa buku melebihi 113 buah dan ratusan judul makalah-

²⁰ Editor Situs, “Nabzāh ‘an al-Sīrah al-Žātiyah li al-Duktūr Wahbah Muṣṭafa al-Zuhailī Raḥimahullāh”, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

²¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174. Dalam sebuah artikel dalam media online yang menjelaskan tentang sejarah singkat biografi Wahbah Zuhaili dijelaskan secara lengkap beberapa keahlian atau pekerjaan Wahbah Zuhaili yaitu 1) Pengajar di Universitas Yordania Fakultas Syariah pada tahun 1990-1991; 2) Sebagai dosen di Fakultas Dakwah Islam Universitas Damaskus tahun 1988-1997; 3) Dosen pascasarjana Universitas Islam Omdurman yang ada di Damaskus pada tahun 1992-1997; 4) Dosen Fakultas Syariah Universitas Damaskus 1881-1997; 5) Dosen di Universitas Kuwait pada tahun 1997-2000 pada bidang fikih perbandingan dan *al-Siyāsah al-Syarīah*; 6) Dosen di Institut Tinggi Ilmu Hukum dan Peradilan Dubai tahun 2001; 7) Dosen Fikih Perbandingan pada pascasarjana Universitas Sharjah tahun 2000-2008; 8) Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus tahun 1985-1997; dan 9) Dekan Fakultas Syariah Universitas Sharjah selama enam tahun yaitu pada tahun 2000-2006. Editor Situs, “Nabzāh ‘an al-Sīrah al-Žātiyah li al-Duktūr Wahbah Muṣṭafa al-Zuhailī Raḥimahullāh”, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

makalah pendek yang ditulis sepanjang perjalanan akademiknya. Adapun di antara hasil karya Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:²²

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1963)
- 2) *Al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh* (Universitas Damaskus, 1966)
- 3) *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid* (Damaskus: Maktabah al-Hadis, 1967)
- 4) *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar’iyyah* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1969)
- 5) *Nazāriat al-Damān* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1970)
- 6) *Al-Uṣūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq* (Damaskus: Maktabah al-Abasiyah, 1972)
- 7) *Al-Alaqāt al-Dawliyah fi al-Islām* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981)
- 8) *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984)
- 9) *Al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān* (Libya, 1990)
- 10) *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991)
- 11) *Al-Qisāh al-Qur’āniyyah Hidāyah wa Bayān* (Damaskus: Dar Khair, 1992)
- 12) *16. al-Qur’ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri’iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993)
- 13) *Al-Ruḥṣah al-Syari’ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994)

²² Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Qur’an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2010, 22.

- 14) *Manhāj al-Da'wah fī al-Sirāh a-Nabawiyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000)
- 15) *Al-Qayyim al-Insāniah fī al-Qur'ān al-Karim* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000)
- 16) *Haq al-Hurriah fī al-'Alām, Dār al-Fiqr* (Damaskus, 2000)
- 17) *Al-Insān fī al-Qur'ān, Dār al-Maktabi* (Damaskus, 2001), dan lain sebagainya.

Dari beberapa karya atau tulisan Wahbah Zuhaili yang disebutkan sebelumnya ada dua judul yang menjadi *masterpiece* dan menjadi rujukan sampai saat ini oleh banyak orang, yaitu *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dan *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*. Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*²³ merupakan sebuah kitab yang membahas tentang fikih Islam yang memadukan al-Qur'an, Sunnah, dan Madzhab. Sedangkan kitab *al-Tafsīr al-Munīr*²⁴ merupakan salah satu kitab tafsir yang pembahasannya sangat komprehensif dibandingkan kitab tafsir karya Wahbah Zuhaili lainnya, kitab ini memberikan penjelasan yang lengkap dari berbagai aspek yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena dua karya fenomenal tersebut Wahbah Zuhaili lebih dikenal sebagai ulama fikih dan tafsir kontemporer dan sejajar dengan tokoh-tokoh terkemuka lainnya seperti Mahmud Syaltut, Sayyid Qutb, dan Muhammad Abu Zahrah.²⁵

²³ Terdiri dari 8 jilid. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984)

²⁴ Kitab ini ditulis oleh Wahbah Zuhaili dalam 16 jilid, pertama diterbitkan di Damaskus penerbit Dar al-Fikr pada tahun 1991.

²⁵ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama", dalam *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, 129.

Wahbah Zuhaili menyebutkan beberapa cara yang dapat mendukung kegiatannya untuk selalu produktif dalam menghasilkan karya tulisan, yaitu dengan menyediakan satu ruangan atau tempat khusus untuk menuangkan idenya dalam tulisan, dalam satu hari Wahbah Zuhaili meluangkan waktunya selama 16 jam untuk menulis dan hanya berhenti untuk makan dan shalat. Istimewanya, ketika menulis terlebih dahulu Wahbah Zuhaili menuliskan karyanya dalam tulisan tangan kemudian diserahkan kepada asistennya untuk memindahkan ke dalam komputer.²⁶

Membahas mengenai sejarah intelektual Wahbah Zuhaili tidak terlepas juga tentang guru yang membimbingnya dalam ilmu dan pengetahuan dan murid-muridnya. Wahbah Zuhaili menempuh pendidikannya di Damaskus dan Mesir. Adapun guru-guru Wahbah Zuhaili di Damaskus di antaranya Mahmud Yasin guru dalam bidang Ilmu Hadis, Mahmud al-Rankusi dalam bidang Akidah, Hasyim al-Khatib guru dalam bidang Fikih Imam Syafi'i, Lutfi al-Fayumy adalah guru Wahbah Zuhaili dalam Ushul Fikih dan Mustalah Hadis, Ahmad al-Sumaq dalam bidang Ilmu Tajwid, Hasan al-Syatti dalam bidang Ilmu Faraid, Hamdi Juwajaty guru dalam bidang Ilmu Tilawah.

Adapun guru-guru Wahbah Zuhaili pada saat di Mesir adalah Syaikh al-Azhar Mahmud Syaltut, Adrurrahman Taj, Isa Mannun guru dalam bidang fikih perbandingan, Mustafa Abdul Khaliq dan anaknya Abdul Ghani dalam bidang Ushul Fikih, Mahmud Abduddayim dalam bidang fikih Imam Syafi'i

²⁶ Dikutip dari tulisan Annisa Nurul Hasanah, "Syeikh Wahbah al-Zuhaili: Potret Ulama Kontemporer Pakar Fiqih dan Tafsir" dalam <https://bincangsyariah.com/khazanah/syeikh-wahbah-al-zuhaili-potret-ulama-kontemporer-pakar-fiqh-dan-tafsir/> diakses pada 01 April 2020.

Adapun murid-murid Wahbah Zuhaili di antaranya adalah anaknya Muhammad al-Zuhaili, Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, Abdussatar, Muhammad Na'im Yasin, Muhammad Faruk Hamdan, dan masih banyak lagi karena Wahbah Zuhaili juga seorang dosen di beberapa Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2015, dunia dikejutkan dengan berita meninggalnya Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili wafat di Damaskus pada usianya yang ke 83 tahun. Tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2015.²⁷

2. Kitab Tafsir *al-Munīr*

Kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Manhaj* lebih dikenal dengan sebutan Tafsir *al-Munīr*. Dapat dikatakan bahwa kitab Tafsir *al-Munīr* ini merupakan karya monumental Wahbah Zuhaili dalam bidang tafsir al-Qur'an. Kitab ini juga merupakan salah satu karya terbaik pada abad modern yang sampai saat ini masih dijadikan sebagai rujukan pada kajian tafsir dan kajian ilmu lainnya karena memuat tentang penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif. Wahbah Zuhaili menulis kitab tafsir ini selama kurang lebih 16 tahun (mulai menulis pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1991 M).²⁸

Wahbah Zuhaili menjelaskan di dalam keterangan tambahan pada kata pengantar kitab ini, bahwa tafsir ini ditulis setelah ia menyelesaikan dua buku sebelumnya.

“Aku tidak mampu menyusun kitab tafsir ini sebelum aku telah menyelesaikan atau menulis dua kitab besar yang komprehensif berdasarkan temanya masing-masing. Pertama adalah kitab *Usūl Fiqh al-Islāmī* yang

²⁷ Informasi ini bersumber dari <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75463/ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

²⁸ Baihaki, “Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama”, 134.

ditulis dalam dua jilid dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* sebelas jilid yang menjelaskan tentang pandangan beberapa madzhab. Aku juga telah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi lebih dari 30 tahun, dan membahas mengenai hadis nabi dan menerbitkan beberapa buku dan tulisan yang berjumlah lebih dari 30 buku.”²⁹

Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir lengkap 30 juz, pertama kalinya secara lengkap diterbitkan di Lebanon dan Damaskus pada percetakan Dar al-Fikr sejumlah 16 jilid pada tahun 1991 M. Saat ini kitab Tafsir *al-Munīr* telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa karena banyak dijadikan sebagai rujukan utama dalam pengajaran akademik maupun non-akademik. Namun di sini kitab yang akan digunakan oleh penulis dalam menggali data penelitian adalah cetakan kesepuluh yang terbit pada tahun 2009 M/ 1430 H di Dar al-Fikr, Damaskus.

Dalam satu jilid tersusun dari dua juz al-Qur’an dan pada bagian akhir disertakan daftar isi penafsiran tiap juz lengkap dengan nama surat dan tema masing-masing. Pada jilid terakhir adalah daftar isi hadis-hadis Nabi yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya yang tersusun secara alfabetis dan daftar ini tema-tema pembahasan di dalam kitab tafsir.

Adapun penjelasan mengenai potret kitab Tafsir *al-Munīr* secara lengkap adalah sebagai berikut:

a) Sistematika pembahasan

Sistematika atau kerangka pembahasan yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab ini dijelaskan di dalam pengantarnya secara lengkap. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu kelebihan yang dimiliki oleh kitab

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, Cet. Ke-10 (Damaskus, Dar-al-Fikr, 2009), 14.

Tafsir *al-Munīr*. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Mengklasifikasikan ayat-ayat berdasarkan topik atau tema untuk tetap menjaga bahasan dan penjelasan di dalamnya
- 2) Memberikan penjelasan kandungan yang dimiliki oleh setiap surat secara global
- 3) Menjelaskan ayat yang ditafsirkan dari segi kebahasaan
- 4) Mencantumkan sebab-sebab turunnya ayat dari riwayat yang paling shahih dan menghindari adanya riwayat yang lemah darinya, dan jika ada Wahbah Zuhaili juga mencantumkan kisah-kisah yang shahih yang berkaitan dengan ayat yang akan ditafsirkan
- 5) Memberikan penjelasan terhadap ayat yang ditafsirkan secara terperinci
- 6) Pada tiap penafsiran yang dilakukan, Wahbah Zuhaili mencantumkan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat
- 7) Menjelaskan ayat-ayat dari segi *balāghah* dan *I'rab*-nya juga, hal ini ditujukan agar mempermudah bagi orang-orang yang menginginkan penjelasan dari bagian ini.

Dari sistematika pembahasan yang telah disebutkan, nampak jelas bahwa kitab tafsir ini memuat penjelasan yang komprehensif dan meliputi berbagai aspek yang dibutuhkan pada masa ini, seperti terdapat penjelasan *I'rab* dan *balaghah*, aspek bahasa, sejarah, dan khususnya pada poin ke enam

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 12.

masalah penetapan hukum dan fikih kehidupan, menunjukkan bidang yang ditekuni oleh Wahbah Zuhaili.

b) Metode dan corak penafsiran

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya menggunakan metode *tahlili*, yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Hal ini dapat dilihat dimana Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat al-Qur'an secara runtut dari awal sampai akhir sesuai dengan urutan mushaf. Sistematika pembahasan yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili juga menunjukkan bahwa metode yang dilakukannya adalah metode *tahlili*.³¹ Metode dan sistematika pembahasan yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili dirasa mampu menjawab persoalan yang ada pada masa itu. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa penjelasan dalam kitab tafsirnya sedapat mungkin disusun menggunakan metode tafsir tematik (*maudū'i*).³²

Sedangkan corak penafsiran yang ada di dalam kitab ini jika merujuk pada pembagian yang disebutkan al-Farmawi dalam kitabnya, Wahbah

³¹ Penjelasan mengenai karakteristik metode *tahlili* dalam kitab tafsir dapat dilihat dalam buku-buku atau kitab tentang ulumul Qur'an. Dalam hal ini penulis menilik pada buku *Metodologi Ilmu Tafsir*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kitab tafsir dengan metode ini penafsir terlebih dahulu akan menguraikan dan menjelaskan arti kosakata dan lafadz ayat tersebut termasuk unsur-unsur balaghah di dalamnya, kemudian mencantumkan sebab-sebab turunnya serta kandungan ilmu pengetahuan dari berbagai aspek dan hukum dari ayat tersebut. Tafsir yang menggunakan metode ini juga tidak mengabaikan adanya hubungan atau munasabah antar sat ayat dengan ayat yang lain. Selain itu, penafsir biasanya juga mencantumkan riwayat-riwayat terdahulu. Hal ini yang menjadikan penafsiran dengan metode *tahlili* pembahasannya menjadi luas. M. Alfatih Suryadilaga, dkk., "*Metodologi Ilmu Tafsir*", cet. III (Yogyakarta: Teras, 2010), 42.

³² Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama", 138.

Mengenai penafsiran secara tematik (*maudū'i*) juga disinggung oleh Wahbah Zuhaili pada awal buku tafsirnya bahwa sesering mungkin metode ini digunakan dalam menjelaskan tema-tema tertentu, seperti jihad, waris, hudud, mengenai hukum-hukum pernikahan, riba, khamr, dan beberapa mengenai kisah-kisah di dalam al-Qur'an agar memperoleh pemahaman yang komprehensif. Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 12.

Zuhaili menggunakan corak *adabī al-ijtimā'ī* (kesusastraan dan sosial kemasyarakatan). Selain itu di dalamnya juga mengandung penjelasan mengenai hukum-hukum yang terdapat dalam suatu ayat yang ditafsirkan. Sebelumnya, Wahbah Zuhaili juga dikenal dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* hingga kemudian tidak aneh apabila pada karya tafsirnya ini terdapat kecondongan pada nuansa fikih. Dalam artikelnya, Baihaki menuliskan bahwa penekanan corak *al-ijtimā'ī* pada tafsir Wahbah Zuhaili lebih ke nuansa fikih.³³

Tafsir ini juga dikatakan memiliki dua corak, yaitu corak fiqh dan lughawi. Dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili juga memberikan penjelasan mengenai ayat yang sedang ditafsirkan dari sisi kebahasaan dengan lengkap. Bahkan pada beberapa penjelasan juga disertai penjelasan *balaghah* dan *I'rab*-nya. Meskipun begitu, corak fiqh dalam tafsirnya tetap lebih menonjol.

c) Sumber-sumber Penafsiran

Adapun dalam pembahasan yang terdapat di dalam kitab tafsir ini, Wahbah Zuhaili menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan ungkapan yang jelas. Sebagai ulama yang hadir pada abad ke 21, Wahbah Zuhaili menyajikan tafsirnya agar mudah dipahami oleh generasi saat ini sehingga tafsirnya banyak digunakan sebagai rujukan karena mengandung penjelasan yang komprehensif dan kompatibel dengan masa kini.

³³ Al-Farmawi membentuk tujuh ragam corak penafsiran al-Qur'an dalam kitab tafsir, yaitu *tafsīr bi al-ma'sūr*, *tafsīr bi al-ra'yi*, *tafsīr al-ṣufī*, *tafsīr al-fiqh*, *Tafsīr al-falsafī*, *tafsīr al-'ilmī*, *tafsīr adabī al-ijtimā'ī*. Abdul Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihan Anwar dan Maman Abdul Jaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 327.

Meskipun begitu, dalam karyanya ini Wahbah Zuhaili tidak lantas mengabaikan gaya tafsir klasik. Wahbah Zuhaili mencoba untuk mengkompromikan penafsiran dengan gaya klasik dengan tafsir gaya modern atau kontemporer. Selain itu Wahbah Zuhaili juga memadukan antara sumber-sumber *tafsīr bi al-ma'sūr* dengan *tafsīr bi al-ra'yi*, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan ayat yang lain, atau dengan riwayat dari Nabi Saw., para sahabat, dan juga tabi'in juga dengan ijtihad dan penalaran. Maksud dari *tafsīr bi al-ra'yi* tidak semata-mata berdasar pada hasil penalaran mufassir dan mengabaikan sumber riwayat secara mutlak. Dalam hal ini penafsiran dengan *ra'yi* berarti lebih selektif terhadap riwayat. Begitu juga sebaliknya, tafsir yang menggunakan metode riwayat tidak sama sekali terlepas dari penalaran atau rasio penafsir.³⁴

Di antara sumber-sumber atau referensi yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir ini adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Dalam bidang akidah, akhlak, dan tentang keagungan Allah dan ayat-ayat tentang alam semesta: *Tafsīr al-Kabīr* karya Fakhruddin al-Razi, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ* karya Abu Hayyan al-Andalusi, dan *Rūḥ al-Ma'ānī* karya al-Alusi.
- b) Mengenai sejarah dan kisah-kisah di dalam al-Qur'an: *Tafsīr al-Khāzin* dan *Tafsīr al-Baghāwī*

³⁴ M. Alfatih Suryadilaga, dkk., "Metodologi Ilmu Tafsir", 42-43.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, jilid 15, 892-893.

- c) Sumber yang terkait dengan hukum-hukum fikih dan yang terkait dengan masalah *furū'*: *al-Jāmi' fī Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubi, *Ahkām al-Qur'ān* karya Ibn al-Arabi, *Ahkām al-Qur'ān* karya al-Jassas, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* karya Ibnu Kasir
- d) Dalam bidang mengutamakan *qira'at* merujuk pada *Tafsīr al-Nasafī* dan dalam bidang kebahasaan pada *Tafsīr al-Kasysyāf* karya al-Zamakhshari
- e) Sumber pada bidang yang membahas sains dan ilmu alam disadur dari *al-Jawāhir* karya Tantawi Jauhari
- f) Mengutip argumen-argumen beberapa *mufassir* kontemporer seperti Rasyid Ridha dengan kitabnya *al-Manār*, *Mahāsin al-Ta'wīl* karya al-Qasimi, tafsir *fī Zilāl al-Qur'ān*, *al-Marāghī*
- g) Dan lain sebagainya.

3. Kitab *al-Islām wa al-I'āqah*

Salah satu kitab karya Wahbah Zuhaili yang membahas tentang disabilitas adalah Kitab *al-Islām wa al-I'āqah Baḥṣu fī Raṣḍi al-Zawāhir al-Ijtimā'iyah li al-Mu'awwaqīn*. Dilihat dari judul kitab, dapat diketahui bahwa tulisan Wahbah Zuhaili dalam kitab ini difokuskan pada pembahasan tentang disabilitas dalam Islam. Kitab yang akan dikaji ini diterbitkan di Damaskus penerbit Dar al-Fikr pada tahun 2011. Kitab *al-Islām wa al-I'āqah* ini merupakan hasil dari sebuah penelitian Wahbah Zuhaili yang dilakukan terhadap fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Kitab yang memuat tentang Islam dan disabilitas ini terdiri dari 80 halaman, tidak seperti kitab-kitab yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili sebelumnya yang tebal

bahkan ada yang tersusun dalam beberapa jilid. Hampir dalam setiap pembahasannya Wahbah Zuhaili mencantumkan ayat al-Qur'an, dengan kemudian memberikan argumentasinya mengenai persoalan tersebut. Meskipun tergolong kitab yang ringan tetapi kitab ini dapat dikatakan sebagai kitab yang komprehensif dalam memuat penjelasan dan informasi mengenai disabilitas dalam wacana Islam.

Wahbah Zuhaili membagi pembahasannya dalam kitab ke dalam tiga bahasan, yaitu pendahuluan, bagian isi pembahasan, dan penutup. *Pertama*, pada bagian pendahuluan Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa fenomena ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas nampak jelas terjadi di tengah masyarakat. Bagaimanapun juga hal yang demikian dibutuhkan perbaikan agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.³⁶

Pengamatan yang dilakukan ini berasal dari fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat dengan pola dan model perlawanan, dimana kita menemukan adanya interaksi antara dua hal yang berlawanan misalnya dunia dan akhirat, langit dan bumi, salah dan benar, manusia dan hewan, iman dan kafir, terang dan gelap, kebaikan dan keburukan, tawaduk dan sombong, kemegahan dan kesederhanaan, dan lain sebagainya. Adanya dua hal yang berlainan tersebut bertujuan untuk membedakan makhluk, dan mencapai tujuan untuk saling melengkapi.³⁷

Fenomena-fenomena yang berlawanan yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan adanya pelajaran, dan pemahaman yang mendalam. Apabila jenis makhluk di dunia ini hanya satu maka yang terjadi adalah kehidupan yang

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iqāh*, 9-10.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iqāh*, 10-11.

membosankan, manusia tidak dapat membedakan antara beberapa hal dan tidak dapat mengambil hikmah darinya.

Pada dasarnya Wahbah Zuhaili menjadikan disabilitas sebagai salah satu bentuk keragaman yang ada di dunia ini, bukan sebagai bentuk kelainan yang dimiliki oleh seseorang. Dari sini dapat dipahami bahwa adanya penyandang disabilitas adalah sebagai pelengkap bagi non-disabilitas. Penjelasan ini dimaksudkan agar manusia non-disabilitas dapat menghargai dan memberikan perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas bukan malah mendiskriminasi sebagaimana yang terjadi di tengah masyarakat.

Kedua, yaitu isi pembahasan dari buku ini. Jika dilihat sekilas dari daftar isi yang disajikan di dalam kitab ini dapat dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili jelas berdasarkan pada fenomena sosial yang terjadi terhadap penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana tertulis dalam daftar isi sebagai berikut:

- a. Pengertian disabilitas, sebab-sebab dan ragamnya
- b. Keterkaitan disabilitas dengan qhada dan qadar
- c. Keutamaan sabar dan keagungannya
- d. Hubungan disabilitas dengan dasar Islam dan etikanya
- e. Fenomena penderitaan yang dialami oleh penyandang disabilitas
- f. Kemajuan ilmiah-sosial dan dampaknya terhadap upaya penyelesaian masalah para penyandang disabilitas dan peningkatannya
- g. Hukum-hukum disabilitas
 - 1) Kemungkinan atau penyebab terjadinya disabilitas

- 2) Perintah Islam bagi para penyandang cacat
- 3) Kewajiban masyarakat dalam merawat dan mensejahterakan penyandang disabilitas
- 4) Prinsip solidaritas sosial bagi penyandang disabilitas
- 5) Hak-hak penyandang disabilitas, kewajiban, dan etikanya
 - a) Kesetaraan penyandang disabilitas dengan orang lain
 - b) Memberikan rasa hormat kepada para penyandang disabilitas
 - c) Kontribusi aktual dan usaha yang terus dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas
 - d) Perawatan dan infaq bagi penyandang disabilitas
 - e) Mengeluarkan peraturan khusus bagi penyandang disabilitas
- 6) Kewajiban dan etika penyandang disabilitas
 - a) Bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala bekah kenikmatan dan kesabaran penyandang disabilitas
 - b) Beradaptasi dengan penyakit dan kondisi yang diterima
 - c) Selalu menunjukkan kesucian, harga diri, dan kekuatan yang dimiliki
- 7) Deskripsi status penyandang disabilitas dalam hukum Islam
- 8) Fenomena tentang disabilitas adalah hal yang lumrah di Negara ini

Selanjutnya bagian ketiga atau terakhir adalah penutup. Pada bagian ini

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa pembahasan dalam buku ini memiliki empat tujuan, yaitu 1) mendeskripsikan masalah para penyandang disabilitas dan permasalahan yang menimpa mereka di berbagai belahan dunia, 2) berkontribusi dalam memecahkan dan mengurangi masalah disabilitas, serta meminimalisir

penyebab terjadinya diskriminasi terhadap mereka, 3) membangkitkan rasa kepedulian masyarakat untuk berusaha memberikan solusi, 4) memberikan pencerahan mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas serta etika mereka.

Pada setiap tujuan pembahasan, Wahbah Zuhaili ingin berkontribusi dalam ajaran Islam untuk menyelamatkan dan meminimalisir adanya penderitaan dan penyakit yang menimpa para penyandang disabilitas. Islam wajib untuk merawat dan menjaga penyandang disabilitas, bagi masyarakat sendiri dibebankan perbuatan untuk menyelamatkan para penyandang disabilitas di bawah rasa empati kemasyarakatan yang telah diimplementasikan oleh orang-orang sebelumnya secara nyata seperti menyediakan tempat atau rumah sakit bagi para penyandang disabilitas.³⁸

Demikian pemaparan tentang Wahbah Zuhaili dan kitab tafsirnya yang selanjutnya akan menjadi sumber pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai disabilitas juga penting disajikan karena hal ini berkaitan dengan tema penelitian. Objek penelitian adalah ayat-ayat disabilitas yang kemudian dibahas melalui perspektif Wahbah Zuhaili merujuk pada karya tafsirnya *al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* serta karyanya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai disabilitas .

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iqāh*, 78.

BAB III

AYAT-AYAT DISABILITAS DALAM PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI

A. Disabilitas di Dalam al-Qur'an

QS Abasa [80]: 1-10 menjelaskan bahwa terdapat seorang buta yang menjadi penyebab Nabi Muhammad saw. ditegur oleh Allah swt. karena telah membuang muka darinya. Adalah Abdullah Bin Ummi Maktum, seorang buta yang mendatangi Rasulullah dengan maksud ingin meminta Rasulullah mengajarkannya apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Namun Rasulullah saw. kemudian memalingkan wajahnya dari Abdullah dan sibuk berbicara dengan tokoh-tokoh Qurais yang ada di sana pada saat itu, kemudian Allah menurunkan ayat ini.¹

Setelah ayat ini turun, Rasulullah saw. memanggil Abdullah bin Ummi Maktum untuk menghadapnya dan menjadikan Abdullah sebagai wakil pada saat Rasulullah menghadapi peperangan untuk yang pertama kalinya di Madinah. Singkat cerita, pada saat perang Qadisiyah Abdullah bin Ummi Maktum ikut berperang dengan membawa panji berwarna hitam. Dalam sejarah Islam dituliskan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum merupakan orang buta pertama yang turut dalam peperangan Islam.² Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki tempat yang istimewa di dalam al-Qur'an sama halnya dengan manusia yang lainnya.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, jilid. 3, terj. Muhtadi, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 794.

² Dikutip dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/11/05/25/lqwuw-kisah-sahabat-nabi-abdullah-bin-ummi-maktum-pahlawan-tuna-netra> pada 22 Juni 2020.

Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua makhluk hidup adalah sama, namun Allah menciptakannya tidak dalam satu bentuk yang serupa. Khususnya dalam hal ini adalah manusia, di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna.³ Ketidakseragaman penciptaan manusia sebagai makhluk Allah menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam kajian ini ketidak seragaman yang akan dibahas adalah mengenai peyandang disabilitas dan non-disabilitas. Perbedaan keadaan di antara keduanya bukan berarti menunjukkan adanya perbedaan dalam memperlakukan satu sama lain. Penyandang disabilitas dan non-disabilitas memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan setara.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat-ayat ini merupakan pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Nabi yang mengerutkan wajah dan berpaling muka dari Abdullah bin Ummi Maktum yang buta kemudian Allah menegurnya adalah sebagai pelajaran agar Nabi dan ummatnya menyadari bahwa memandang orang yang mukmin meskipun ia miskin lebih baik daripada orang kaya. Dalam hal ini yang paling ditonjolkan dari penjelasan ayat tersebut adalah mengenai kesetaraan dalam perspektif Islam.⁴

³ Penciptaan manusia dalam bentuk yang paling sempurna terdapat dalam QS. al-Tin ayat 4 yang artinya "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan dan dalam rupa yang paling indah". Ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah ada di posisi paling atas. Dengan posisi demikian maka seluruh makhluk Allah yang lainnya berada di bawah kedudukan manusia. Rif'at Syaqui Nawawi, *Kepribadian Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2011), 9-10.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 15, Cet. Ke-10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 427.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili juga menambahkan bahwa ayat ini merupakan bukti dan dasar yang jelas tentang wajibnya persamaan dalam agama Islam. Persamaan yang dihadirkan dalam hal peringatan yang penyampaian dakwah dengan tidak membedakan yang miskin dan yang kaya. Dapat juga dipahami sebagai persamaan dan tidak adanya diskriminasi antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas baik dalam hal agama maupun sosial.⁵

Dalam Islam, konsep persamaan dan perlakuan keadilan atau kesetaraan terhadap penyandang disabilitas juga telah disinggung di dalam al-Qur'an dalam QS al-Nūr [24]: 61. Ayat ini secara tersirat menegaskan adanya kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas di semua kalangan. Sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo, Jawa Timur yang kemudian dijadikan sebagai landasan perlindungan penyandang disabilitas. Adapun nilai-nilai kesetaraan yang diusung adalah *al-musāwā* (kesetaraan), *al-'adālah* (keadilan), *al-hurriyah* (kebebasan), dan semisalnya. Islam memandang semua ummatnya adalah setara, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu mereka juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan dan layanan fasilitas yang sama, diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.⁶

Dalam buku *al-Islām wa al-I'āqah*, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa adanya penyandang disabilitas dan non-disabilitas dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sama halnya dengan dunia dan akhirat, langit dan bumi, iman dan

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 15, 430.

⁶ Lembaga Bahtsul Masail PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 66-67.

kufur, baik dan buruk, terang dan gelap, sehat dan sakit, kaya dan miskin, selamat dan celaka, cinta dan benci, dan lain sebagainya, meskipun hal-hal tersebut merupakan dua hal yang berlawanan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya perbedaan yang diciptakan oleh Allah merupakan usaha atau tujuan agar di antara mereka dapat saling melengkapi.⁷ Penjelasan ini justru sangat berbeda dengan pemahaman yang ada di tengah masyarakat yang menganggap disabilitas sebagai sebuah kelainan atau sesuatu yang tidak normal.

Mengenai penyebutan istilah disabilitas telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya. Dalam kitab-kitab klasik berbahasa Arab, sejauh pencarian penulis, belum ditemukan kata yang berarti disabilitas secara tersurat. Hal ini dikarenakan meskipun penyandang disabilitas telah eksis sejak zaman dahulu, namun penyebutan dan pembahasan mengenai hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang baru. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa terma ini disebut dengan *الاعاقة* yang berasal dari *fi'il sulāṣī* yaitu *عاق* yang bermakna melarang atau mencegah sesuatu. Secara istilah kata *الاعاقة* berarti sejenis penyakit dari Allah yang diderita manusia yang disebabkan oleh perbuatannya.⁸ Dalam kamus kata *عاق* dan *عوقا* berarti memalingkan.⁹ Di dalam al-Qur'an kata ini tersebut dalam QS Al-Ahzab [33]: 18:

فَدَّيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ النَّاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ

Artinya: Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi mereka di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya,

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iāqah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 10.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iāqah*, 14.

⁹ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 986.

“Marilah bersama kami”. Tetapi mereka datang hanya sebentar. (QS al-Ahzab [33]: 18)

Berbeda dengan istilah *الإعاقَة* yang digunakan sebagai term yang berarti disabilitas dalam Bahasa Arab. Kata *المُعَوِّقِينَ* dalam ayat tersebut diartikan sebagai orang yang munafik, yaitu orang-orang yang menghalangi, melemahkan, dan selalu berusaha menyurutkan keinginan orang lain yang hendak mengikuti perang bersama Rasulullah.¹⁰ Penafsiran pada ayat oleh Wahbah Zuhaili ini dimasukkan ke dalam topik bahasan sikap orang-orang Yahudi dan orang munafik terhadap kaum Muslimin.¹¹ Dalam hal ini penafsiran Wahbah Zuhaili masih dalam konteks perang Khandaq yang di dalamnya dapat diambil pelajaran.

Dalam bukunya Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa ada dua penyebab yang menjadikan disabilitas, yaitu *pertama*, bawaan lahir seperti masalah genetik atau janin terserang penyakit sehingga menyebabkan kelainan bentuk dan kelumpuhan organ. Selain itu, adanya disabilitas bawaan juga dapat terjadi karena adanya hubungan akibat perzinahan, pencabulan, dan perkawinan satu darah, minum minuman beralkohol, adanya penyakit AIDS, atau sifilis sehingga

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, 283. Dalam kitab *Al-Islām wa al-‘Iqāh* kata ini juga diartikan sebagai orang-orang yang menghambat atau menghalang-halangi orang yang lain yang ingin berjihad di jalan Allah. Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-‘Iqāh*, 14.

¹¹ Dalam penjelasan Wahbah Zuhaili ayat ini termasuk ke dalam tema pembahasan tentang peperangan al-Ahzab atau Khandaq dan Bani Quraizah, yang menghimpun ayat 9 sampai dengan 27. Dalam konteks inipun ayat-ayat ini memuat lima topik, yaitu a) Ayat 9 sampai dengan 11 yang menjelaskan tentang perang Khandaq; b) Sikap orang-orang Yahudi dan orang munafik terhadap kaum Muslimin pada ayat 12 sampai 21; c) Ayat 22 sampai 24 tentang sikap kaum Mukminin dalam persoalan pengorbanan; d) Tentang kejayaan dan kemenangan kaum Mukminin dan kekalahan kaum Kafir pada ayat ke 25; dan e) Ayat 26 sampai dengan ayat 27 tentang hukuman terhadap Yahudi Bani Quraizah dan memberi pelajaran bagi mereka. Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, 289-290.

menyebabkan kelumpuhan, penyakit syaraf, gangguan mental, dan penyakit-penyakit serius lainnya pada bayi yang lahir.¹²

Kedua, disabilitas yang terjadi karena ketidaksengajaan seperti terjadinya kecelakaan sehingga kecelakaan tersebut menimbulkan kelumpuhan atau kerusakan fungsi anggota badan. Seperti terjadinya tabrakan mobil, tertimpa material dari jatuhnya bangunan, akibat terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, bada, gunung meletus, dan lain-lain.¹³ Disabilitas sendiri sering dianggap sebagai gangguan pada salah satu komponen yang paling penting pada kehidupan manusia sehari-harinya yang dapat berefek pada kondisi seseorang, misalnya tidak berfungsinya sebagian organ, adanya gangguan psikis bagi penyandang disabilitas, dan lain sebagainya.

Hal yang demikian bukan merupakan suatu hal yang tidak disengaja oleh Allah. Allah menciptakan manusia dalam berbagai bentuk dan perbedaan dengan tujuan agar saling melengkapi dan saling tolong menolong di antara mereka. Ketetapan ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلُوفًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membag-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian dari mereka dapat mempergunakan atas sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu jauh lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. (QS. al-Zukhruf [43]: 32)

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iqāh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 15.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iqāh*, 16.

Dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah telah menentukan dan membagi-bagikan kepada hambaNya berupa rizki dan keberuntungan, keilmuan dan kebodohan, ketenaran dan ketidaktenaran. Ketentuan Allah dalam melebihkan derajat sebagian manusia atas sebagian yang lain adalah agar di antara mereka saling melengkapi. Sebab, seandainya Allah menyamakan di antara mereka maka tidak bisa bekerja sama dan saling membutuhkan sehingga tatanan sistem yang ada di alam ini akan rusak tidak seimbang.¹⁴

Dengan begitu keberadaan penyandang disabilitas dan non disabilitas di bumi ini bukanlah sebuah ketimpangan sosial melainkan agar keduanya saling melengkapi dan bekerja sama karena pada dasarnya mereka saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang mebinginkan dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna, tetapi bagaimanapun juga apapun yang terjadi dan keadaan pada masing-masing manusia sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Wahbah Zuhaili mengenai hubungan antara disabilitas dan ketentuan Allah (*qada* dan *qadar*). Pada bagian ini dijelaskan bahwa kondisi disabilitas merupakan sebuah fenomena yang nyata dan merupakan salah satu sunnah Ilahiah (ketetapan Tuhan yang tidak bisa ditolak) pada setiap manusia. Kondisi ini dimasukkan ke dalam bagian dari cobaan Allah ke dalam hamba-Nya, seperti yang tersebut dalam QS al-Baqarah [2]: 155-157. Kemudian Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar atas cobaan tersebut, yaitu mereka akan disegerakan masuk surga, mendapat rahmat dan ampunan dari

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 13, 154.

Allah, kasih sayang, serta pujian yang baik dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk pada kebenaran dan rida Allah.¹⁵

B. Istilah Disabilitas Dalam al-Qur'an

Dalam penjelasan sebelumnya, term disabilitas dalam bahasa Arab disebut dengan *الاعاقة* yang berasal dari kata *عاق* yang berarti memalingkan atau mencegah. Sebagaimana penjelasan mengenai pengertian penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan sehingga menemui hambatan dan tidak dapat berinteraksi sosial dengan efektif. Istilah *الاعاقة* di dalam al-Qur'an terdapat dalam QS al-Ahzab [33]: 18 dengan penyebutan yang diartikan sebagai orang yang munafik, yaitu orang-orang yang menghalangi, melemahkan, dan selalu berusaha menyurutkan keinginan orang lain yang hendak mengikuti perang bersama Rasulullah.¹⁶

Istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna disabilitas muncul belakangan ini dan di dalam al-Qur'an tidak ditemukan istilah yang menunjukkan arti disabilitas secara eksplisit. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan pembahasan secara rinci dalam satu bahasan mengenai disabilitas dalam literatur Islam klasik.¹⁷ Pada awal datangnya Islam, fokus dakwah Nabi Muhammad saw. adalah pada pembinaan akhlak atau moral dan tauhid masyarakat.¹⁸ Oleh sebab itu ayat-ayat

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iqāh*, 18-19.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, 283. Dalam kitab *Al-Islām wa al-'Iqāh* kata ini juga diartikan sebagai orang-orang yang menghambat atau menghalang-halangi orang yang lain yang ingin berjihad di jalan Allah. Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-'Iqāh*, 14.

¹⁷ Vardit Rispler Chaim, *Disability in Islamic Law*, (Netherlands: Springer, 2007), 3.

¹⁸ Hamim Hafiddin, "Pendidikan Islam pada Masa Rasulullah", dalam *Jurnal Tarbiya: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1, 2015, 18.

yang berkenaan dengan disabilitas bukan menjadi pembahasan utama namun tetap tersebut di dalam al-Qur'an dengan menggunakan term tertentu sebagai petunjuk bahwa secara umum al-Qur'an mengakui eksistensi disabilitas.

Untuk menunjukkan eksistensi disabilitas secara umum. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang istimewa sebagaimana pada penjelasan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah yang menunjukkan kategori dalam jenis-jenis penyandang disabilitas secara umum. Dalam hal ini beberapa kata yang digunakan untuk mewakili ayat-ayat disabilitas adalah yang menunjukkan kategori disabilitas yang telah disebutkan sebelumnya.

Pertama عمى atau اعمى (*a'mā* atau *'umyūn*) yang berarti buta, yaitu penyandang disabilitas dengan hambatan dalam penglihatan. Dalam penelusuran, ayat yang memuat term atau istilah ini yang paling banyak terulang di antara yang lainnya. Ayat-ayat yang mencakup term اعمى dan derivasinya terdapat dalam 21 surat, yaitu QS al-Baqarah [2]: 18, 171, QS al-Maidah [5]: 71, QS al-An'am [6]: 50, 104, QS al-A'raf [7]: 64, QS Yunus [10]: 43, QS Hud [11]: 24, 48, QS al-Ra'd [13]: 16, 19, QS al-Isra [17]: 72, 97, QS Taha [20]: 124-125, QS al-Nur [24]: 61, QS al-Furqan [25]: 73, QS al-Naml [27]: 66, 81, QS al-Qashash [28]: 66, QS al-Rum [30]: 53, QS Fathir [35]: 19, QS al-Ghafir [40]: 58, QS al-Fushilat [41]: 17, QS al-Zukhruf [43]: 40, QS Muhammad [47]: 23, QS al-Fath [48]: 17, QS 'Abasa [80]: 2.¹⁹

¹⁹ Penelusuran ini berdasar pada Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam Mufāhras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1364 H), 488-489.

No.	Istilah	Ayat
1.	عُمِّي	QS al-Baqarah [2]: 18, 171, QS al-Isra [17]: 97
2.	فَعْمُوا	QS al-Maidah [5]: 71
3.	الْأَعْمَى	QS al-An'am [6]: 50, QS Hud [11]: 24, QS al-Ra'd [13]: 16, 19, QS al-Isra [17]: 72, QS Taha [20]: 124-125, QS al-Nur [24]: 61, QS Fathir [35]: 19, QS al-Ghafir [40]: 58, QS Muhammad [47]: 23, QS al-Fath [48]: 17, QS Abasa [80]: 2.
4.	عَمِي	QS al-An'am [6]: 104
5.	عَمِينَ	QS al-A'raf [7]: 64
6.	الْعُمِّي	QS Yunus [10]: 43, QS al-Naml [27]: 81, QS al-Naml [27]: 81, QS al-Rum [20]: 53, al-Zukhruf [43]: 40,
7.	عُمِّيَانَا	QS al-Furqan [25]: 73
8.	عَمُونَ	QS al-Naml [27]: 66
9.	عَمِيَّتْ	QS al-Qashas [28]: 66
10.	الْعَمَى	QS al-Fushilat [41]: 17

Kedua, اكمه (*akmaha*) kebutaan tidak total pada orang yang memiliki hambatan penglihatan atau biasa disebut dengan *low vision*. Penggunaan istilah ini terulang sebanyak dua kali, yaitu QS Ali Imran [3]: 49 dan QS al-Maidah [5]: 10.

Ketiga, بكم (*bukmun*) yang menurut asal *lughatnya* berasal dari *bakama* yang memiliki arti tidak dapat berbicara; bisu.²⁰ Lafadz بكم terdapat pada QS al-Baqarah

²⁰ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 103.

[2]: 18,171, QS al-An'am [6]: 39, QS al-Anfal [8]: 33, QS al-Isra [17]: 97.

Sedangkan pada QS al-Nahl [16]: 46 tersebut dengan lafadz اَبْكُم²¹.

Keempat, adalah اعرج (*a'raj*) yang memiliki makna pincang atau timpang.

Kata ini terdapat pada QS al-Nur [24]: 61 dan QS al-Fath [48]: 17. Selanjutnya *kelima* adalah istilah صم (*summun*) yaitu kesulitan atau sumbatan pada telinga; tuli. Istilah tuli atau صم di dalam al-Qur'an terdapat pada QS al-Baqarah [2]: 18, 171, QS al-Maidah [5]: 71, QS al-An'am [6]: 39, QS al-Anfal [8]: 22, QS Yunus [10]: 42, QS Hud [11]: 24, QS al-Isra [17]: 94, QS al-Anbiya [21]: 45, QS al-Furqan [25]: 73, QS al-Naml [27]: 70, QS al-Rum [30]: 52, QS al-Zukhruf [43]: 40, QS Muhammad [47]: 23.²²

No.	Istilah	Ayat
1.	صُمُّ	QS al-Baqarah [2]: 18, 171, QS al-An'am [6]: 39, QS al-Anfal [8]: 22, QS Yunus [10]: 42, QS al-Anbiya [21]: 45, QS al-Furqan [25]: 73, QS al-Rum [30]: 52, QS al-Zukhruf [43]: 40
2.	وَصَمُّوا	QS al-Maidah [5]: 71
3.	الْأَصَمِّ	QS Hud [11]: 24, QS Muhammad [47]: 23

Term-term tersebut memiliki cakupan yang lebih spesifik dalam pengertian dan jenis-jenis disabilitas yang telah disebutkan. Selanjutnya istilah tersebut beserta derivasinya yang akan menjadi pembahasan dari sisi kebahasaan agar mendapatkan

²¹ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, 133.

²² Khairunnas Jamal, dkk., "Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif al-Qur'an", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25, No. 2, Juli – Desember 2017, 225.

makna yang sesuai. Pembahasan dalam hal ini yang kemudian akan menggunakan tafsir *al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili sebagai sumber utamanya.

C. Ragam Makna Ayat-ayat Disabilitas Perspektif Wahbah Zuhaili

Pembahasan mengenai istilah disabilitas di dalam al-Qur'an sebelumnya digunakan untuk menentukan kata kunci yang akan digunakan dalam pada pembahasan ini. Ayat-ayat disabilitas yang tersebut di dalam al-Qur'an jika dilihat dari segi kebahasaan menunjukkan makna hakiki dan makna majazi. Dalam hal ini penulis memaparkan penafsiran mengenai ayat-ayat disabilitas dalam pandangan Wahbah Zuhaili.

1. Makna hakiki

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ayat-ayat di dalam al-Qur'an tentang disabilitas yang bermakna hakikat atau mengandung pengertian disabilitas secara fisik hanya terdapat pada lima ayat, yaitu *pertama* QS Abasa [80]: 2. Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa ayat ini berbicara tentang seorang buta yang datang kepada Nabi namun kemudian Nabi memalingkan wajahnya dan mendapatkan teguran dari Allah dengan turunnya ayat ini. Ayatnya berbunyi:

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٦٠﴾

Karena telah datang seorang buta kepadanya. (QS Abasa [80]: 2)

Pada ayat ini, kata *الأعمى* diartikan sebagai orang yang buta atau hilang penglihatannya. Orang buta yang dimaksud dalam ayat ini khusus untuk menyebutkan Abdullah bin Ummi Maktum yang pada saat itu datang

menghampiri Nabi namun kemudian Nabi bermuka masam sehingga Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada Nabi. Wahbah Zuhaili juga menambahkan penjelasannya bahwa ayat ini merupakan bukti sebagai landasan dalam Islam bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama bagaimanapun keadaannya.²³

Sedangkan menurut Quraish Shihab penyebutan *الأعمى* adalah mengisyaratkan bahwa Abdullah bin Umri Maktum tidak dapat melihat situasi pada saat itu sehingga ia datang kepada Nabi dan bertanya ditengah-tengah percakapannya. Semestinya hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk menoleransi perbuatannya.²⁴

Kedua lafadz *الأكمه* yang diartikan sebagai orang dengan keadaan buta sejak lahir, terdapat pada QS Ali Imran [3]: 49

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), “Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menhidupkan orang yang mati dengan seizin Allah, dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 15, 427.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 15, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 71.

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu beriman. (QS Ali Imran [3]: 49)

Kata الْأَكْمَةَ dalam ayat ini diartikan sebagai orang yang buta sejak lahir.²⁵ Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa a.s. pada masa itu dengan bermacam-macam kelebihan, salah satunya adalah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemampuan Nabi Isa a.s. dalam menyembuhkannya penyakit dan kebutaan sejak lahir disebutkan secara khusus dalam ayat ini. Hal ini dikarenakan pada masa itu ilmu alam dan kedokteran sudah berkembang dan sangat maju, namun tidak dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Dengan begitu mukjizat ini diberikan khusus kepada Nabi Isa a.s. oleh Allah pada saat itu adalah untuk menampakkan kepada umatnya mukjizat yang berkaitan dengan ilmu kedokteran.²⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Allah mengutus setiap Nabi masing-masing sesuai dengan kondisi umatnya pada saat itu. Ayat ini juga menjelaskan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Nabi Isa a.s. sesuai dengan keadaan pada masanya, perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran tidak dapat mengimbangi kelebihan Nabi Isa a.s. semakin memperkuat bentuk mukjizat Allah kepada Nabi Isa a.s.

Kata ini memiliki persamaan dengan الْأَعْمَى yang berarti buta atau memiliki gangguan pada penglihatan. Bedanya *Akmaha* digunakan untuk menyebutkan kondisi buta yang dialami oleh seseorang sejak lahir.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, 250.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, 253.

Ketiga QS al-Maidah [5]: 110 yang sama seperti sebelumnya, pada ayat ini terdapat lafadz الْأَكْمَهَ yang juga diartikan sebagai orang buta sejak lahir. Ayat ini juga masih berkaitan dengan kisah Nabi Isa a.s. dan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Adapaun QS al-Maidah [5]: 110 adalah sebagai berikut:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, “Wahai Isa putra Maryam! Ingatlah nikmatKu kepadamu dan kepada ibumu sewaktu Aku menguatkanmu dengan Roh al-Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu, (juga) hikmah, Tauran dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin-Ku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya atas seizin-Ku. dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati (dari kubur menjadi hidup) dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuhmu) dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”. (QS al-Maidah [5]: 110)

Ayat ini berisi berbagai kenikmatan dan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Allah menyebutkan semua nikmat dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa a.s. dalam bentuk *fi'il maḍī* untuk

menunjukkan keniscayaan dari kejadian-kejadian tersebut. Tujuan disebutkan mukjizat-mukjizat tersebut adalah sebagai peringatan terhadap kaum Nasrani yang gemar berkata buruk, tidak memiliki prinsip, dan menuhankan manusia biasa.²⁷

Dalam ayat ini Wahbah Zuhaili juga memberikan penjelasan bahwa mukjizat Nabi Isa a.s. yang dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir adalah untuk menungguli ilmu kedokteran, pengetahuan, dan peradaban manusia yang berkembang pada saat itu. Pasalnya, kebanyakan manusia tidak percaya terhadap kenabian dan risalah yang dibawa oleh para Nabi kecuali dengan adanya kejadian yang luar biasa. Oleh karena itu, Allah memberikan mukjizat ini kepada Nabi Isa a.s. sebagai penegasan dan bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi Isa a.s.²⁸

Keempat, dalam QS al-Nur [24]: 61 terdapat lafadz الأَعْمَى dan الأَعْرَج di dalam ayat ini diartikan sebagai orang yang buta dan pincang secara fisik.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسْلُمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4, 118.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4, 116-117.

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu mengerti. (QS al-Nur [24]: 61)

Lafadz *الأعمى* dan *الأعرج* di dalam ayat ini diartikan sebagai orang yang buta dan pincang secara fisik. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan sebab turunnya ayat yang disebutkan Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, *pertama* menghapus dosa bagi orang yang makan di beberapa rumah tertentu. *Kedua* yaitu adanya dispensasi bagi penyandang disabilitas atau orang yang dalam keadaan sakit yang tidak ikut berjihad di jalan Allah. *Ketiga*, peniadaan dosa bagi orang-orang yang ikut makan dengan penyandang disabilitas dan orang sakit.²⁹ Hal ini dikarenakan melihat kondisi penduduk Madinah pada saat itu.

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sebelum Allah mengutus Nabi, penduduk Madinah pada saat itu menolak untuk makan bersama para penyandang disabilitas dan orang sakit. Penduduk Madinah merasa jijik dan mual ketika makan bersama mereka. Al-Tabari dalam tafsirnya berpendapat

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 9, 643-644.

bahwa keringanan atau *rukhsah* yang terdapat dalam ayat tersebut ditujukan kepada para penyandang disabilitas dan orang-orang yang dalam keadaan sakit.³⁰ Sedangkan Fakhru al-Razi mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah orang-orang merasa sungkan untuk makan bersama dengan ketiga orang tersebut, mereka juga sungkan makan di rumah-rumah tersebut. Lalu Allah menghapus kesungkunan tersebut yang menjelaskan bahwa hal tersebut adalah boleh.

Kelima ayat yang menyebut lafadz *الأَعْمَى* dan *الأَعْرَج* dan orang yang sedang sakit dimasukkan ke dalam golongan orang yang uzur, sehingga diperbolehkan tidak mengikuti jihad pada masa itu.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

Artinya: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengadzabnya dengan adzab yang pedih. (QS al-Fath [48]: 17)

Disebutkan oleh Ibnu Abbas sebab turunnya ayat ini adalah ketika Allah menurunkan ayat sebelumnya, QS al-Fath [48]: 16, tentang imbalan bagi orang-orang yang ikut serta dalam berperang dan balasan adzab yang menyakitkan bagi orang-orang yang berpaling. Kemudian orang-orang yang

³⁰ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, 218-219. Dalam Maktabah Syamilah ed Ketiga.

lemah (disebabkan karena lanjut usia, sakit, atau cacat) berkata, ”Bagaimana dengan kamu wahai Rasulullah?”. Maka turunlah ayat ini.³¹

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat sebelumnya berisi ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak ikut berperang. Kemudian Allah menjelaskan bahwa terdapat pengecualian atau tidak turut berdosa orang yang buta, pincang, dan sakit. Sebab keadaan-keadaan tersebut termasuk ke dalam kondisi yang berhalangan (uzur). Orang-orang yang memiliki uzur tidak dihukumi berdosa atau tidak akan diberikan adzab yang pedih oleh Allah meskipun tidak mengikuti jihad atau pergi ke Hudaibiyah.³²

Dapat dipahami bahwa lafadz الْأَعْمَى dan الْأَعْرَج di dalam ayat ini diartikan sebagai orang yang buta dan pincang secara fisik dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang memiliki uzur. Al-Razi menambahkan penyebab tidak diperbolehkannya orang-orang dalam kondisi tersebut untuk mengikuti perang adalah, bahwa tidak mungkin seorang buta mengawali menyerang musuh sedangkan mereka tidak tahu dimana posisi musuh tersebut. Begitu juga penyandang disabilitas pincang yang tidak memungkinkan untuk dapat melarikan diri dan kesulitan untuk berdiri sendiri karena lumpuh.³³

2. Makna majazi

Pencarian dalam al-Qur'an dengan menggunakan term-term yang secara kebahasaan lebih banyak yang memiliki arti disabilitas secara majazi,

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 13, 495.

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 13, 495.

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Amr bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, Juz 14, 145. Maktabah Syamilah

yaitu bukan sebagai disabilitas secara fisik. Berikut adalah beberapa ayat al-Qur'an yang memiliki makna majazi:

a. Menolak kebenaran dan menafikan adanya risalah para Nabi

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِئْتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا
كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencanapun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi). Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (al-Maidah [5]: 71)

Pada ayat ini terdapat kata *فَعَمُوا وَصَمُوا* yang berarti buta dan tuli.

Secara bahasa, Wahbah Zuhaili mengartikan kedua kata tersebut yaitu orang yang buta dari kebenaran dan tidak bisa melihatnya dan tuli dari mendengarkan kebenaran yang ada, sehingga mereka tidak dapat mendengarnya.³⁴ Pembahasan ayat ini termasuk ke dalam tema sikap kaum Yahudi yang mendustakan dan membunuh Rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi.

Sebelumnya Allah telah megampuni dan menerima taubat kaum Yahudi yang telah berbuat kerusakan. Namun, mereka kembali melakukan kesalahan yaitu buta dan tuli terhadap kebenaran. Mereka meminta agar diberikan kemampuan untuk melihat Allah secara langsung, mereka

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, 623.

membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Selain itu mereka juga melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi utusan Allah, seperti membunuh Nabi Zakariya dan Nabi Yahya, mereka juga berusaha membunuh Nabi Isa. Kemudian Allah menjadikan mereka sebagai kaum yang tertindas karena termasuk ke dalam kaum yang pembangkang.³⁵

Selain ayat tersebut, ayat yang berbicara tentang kaum yang menolak kebenaran dan menafikan ridalah yang dibawa oleh para utusan Allah terdapat pada QS al-A'raf [7]: 64, dalam ayat ini terdapat lafadz قَوْمًا عَمِينَ yang berarti kaum yang buta. عَمِينَ merupakan bentuk jamak dari kata عَمٌّ.

Buta di sini dimaksudkan bagi orang yang buta hatinya, yaitu mereka yang tidak bisa melihat kebenaran dan mengambil hikmah darinya. Ayat ini berkisah tentang Nabi Nuh dan dan kaum yang mendustakannya.³⁶

Term lain yang menunjukkan makna yang sama pada bagian ini juga terdapat dalam beberapa ayat yang lain, sebagai berikut:

- 1) QS al-Naml [27]: 80-81 pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan kenabian sebagi orang yang mati, tuli, dan buta, sebab mereka tidak dapat memanfaatkan pendengaran dan penglihatan mereka kepada keimanan.³⁷

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, 624.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4, 267-268.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 10, 384.

- 2) QS al-Rum [30]: 52-53 dua ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menghibur dan menenangkan Nabi Muhammad atas penolakan dari risalah dan dakwah yang dibawa olehnya. Orang-orang yang diumpamakan sebagai orang yang tuli karena mereka telah menyumbat celah-celah yang dijadikan Allah sebagai jalur hidayah sehingga mereka berpaling dari risalah Nabi dan tidak dapat menerima ajakan kebenaran.³⁸
- 3) QS Fushilat [41]: 17 Wahbah Zuhaili mengartikan *الْعَمَى* sebagai kesesatan dan kekufuran. Ayat ini tentang kaum Tsamud yang lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Padahal Allah telah menunjukkan kepada mereka kebenaran dan hidayah yang datang dengan mengutus Rasul.³⁹
- 4) QS al-Zukhruf [43]: 40 ayat ini termasuk ke dalam pembahasan orang yang berpaling dari ajaran Allah dan menolak dakwah Nabi Muhammad. Penyebutan orang tuli dan orang buta merupakan perumpamaan terhadap orang kafir yang mengingkari kebenaran dan tidak mau beriman kepada risalah Nabi.⁴⁰ QS al-An'am [6]: 104 *عَمِيَ* maksudnya adalah buta dari kebenaran.⁴¹

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11, 121.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 12, 528.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 13, 168.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 4, 338.

- 5) QS Yunus [10]: 42-43 الصُّمُّ yang berarti tuli dari mendengar kebenaran dan tidak dapat memahami dan mengambil pelajaran dari al-Qur'an. العُمِّيُّ yaitu mereka yang buta mata hatinya karena tidak dapat memperhatikan hidayah yang telah diberikan oleh Allah.⁴²

b. Mendustakan kebesaran dan kekuasaan Allah

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ
يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus. (QS al-An'am [6]: 39)

Kata صُمٌّ diartikan sebagai tuli dari mendengarkan ayat-ayat Allah

dan tuli dari menerima nasihat dan بُكْمٌ yaitu orang yang bisu tidak dapat mengucapkan kebenaran.⁴³ Mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan diumpamakan sebagai orang yang bodoh dan sedikit ilmunya.

Orang-orang tersebut tidak mau mendengar seruan kepada kebaikan dan hidayah, mereka juga tidak dapat mengatakan kebenaran yang diketahuinya seperti orang yang tuli dan bisu. Kondisi tuli dan bisu tersebut

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 6, 195.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4, 202.

jelas tidak dapat menuntun mereka ke dalam jalan yang benar dan selalu berada dalam kondisi meraba-raba dalam kelegapan syirik dan kebiasaan bodoh yang senantiasa mengitari kehidupan mereka.⁴⁴

Pada kenyataannya orang-orang dalam keadaan tersebut selalu berada dalam kegelapan dan kekufuran kehinaan. Padahal Allah telah memberikan petunjuk untuk kemaslahatan kehidupan masing-masing makhluknya. Namun, mereka yang tuli dan bisu sebab tidak menerima kebesaran Allah berarti tidak memanfaatkan hal tersebut.

QS al-Anfal [8]: 22 pada ayat ini Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi yang paling buruk adalah mereka yang tuli sebab tidak mendengarkan kebenaran dan bisu karena tidak mau mengucapkan kebenaran. Mereka tidak mau memahami kebenaran Allah dan tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, hidayah dan kesesatan, Islam dan kafir. Artinya mereka telah mendustakan kebesaran Allah dengan tidak menggunakan indra yang diberikan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.⁴⁵

QS al-Ra'd [13]: 19, QS al-Hajj [22]: 46 ayat ini menjelaskan tentang dorongan untuk melakukan perjalanan di bumi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan memetik pelajaran darinya. Akan tetapi mereka tidak mau berpikir dan mengambil pelajaran dan mendustakan Allah.

Mereka diumpamakan sebagai orang yang buta. Lafadz فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, 203.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 5, 300.

وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ sebagai penjelasan bahwa kebutaan yang terjadi bukanlah buta matanya melainkan buta pada mata hatinya. Hati adalah tempatnya akal, mereka yang tidak mau berpikir berarti tidak menggunakan potensi akal dan pikiran mereka.⁴⁶

QS al-Furqan [25]: 73 lafadz صُمًّا وَعُمِيًّا pada ayat ini diartikan sebagai orang yang tidak menjaga dan mempelajari apa-apa yang terkandung di dalam al-Qur'an. Kata tuli dan buta karena mereka seperti orang yang tidak bisa mendengar dan melihat.⁴⁷

QS al-Baqarah [2]: 18 صُمٌّ بُكْمٌ عُمِيٌّ adalah perumpamaan bagi kaum munafik yang tidak memfungsikan indra berupa telinga, mulut, dan mata untuk hal-hal yang bermanfaat. Mereka tidak dapat menerima hidayah dari Allah sehingga tetap berada dalam kesesatan.⁴⁸ Selain itu, dalam QS al-Baqarah [2]: 171 dijelaskan bahwa صُمٌّ بُكْمٌ عُمِيٌّ adalah gambaran bagi orang-orang kafir yang tertutup hatinya dari hidayah Allah. Mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, dan tidak dapat melihat, dan merenungkan ayat-ayat Allah. Bahkan mereka tunduk dan percaya kepada selain Allah.⁴⁹

- c. Perumpamaan bagi orang-orang kafir

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 9, 257.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 10, 113.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 1, 100.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 1, 438.

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?" (QS al-An'am [6]: 50)

Dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa potongan ayat قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ menunjukkan bahwa kesesatan dan hidayah tidaklah sama. *Al-a'mā* diartikan sebagai orang kafir dan tersesat, sedangkan *al-basyīr* adalah orang yang beriman dan mendapatkan hidayah.⁵⁰

Dapat dipahami bahwa *al-a'mā* adalah golongan orang yang sesat dan menyimpang dari kebenaran. Padahal Allah telah memberikan petunjuk-petunjuk dan perintah untuk mengikuti Rasulullah dan mereka juga telah mendapatkan peringatan atas apa yang mereka lakukan.

Selain dalam ayat tersebut, lafadz yang secara bahasa memiliki arti penyandang disabilitas namun digunakan sebagai konotasi untuk menyebutkan orang yang menyekutukan Allah terdapat dalam QS al-Ra'd [13]: 16, sebagai berikut:

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, 217.

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ
 نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا
 لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿

Artinya: Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah". Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa". (QS al-Ra'd [13]: 16)

Seperti pada penjelasan ayat sebelumnya, lafadz yang berarti buta pada ayat ini diartikan sebagai orang yang kafir. Firman Allah هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ adalah sebagai penegasan betapa buruknya akidah yang dimiliki oleh orang kafir dan musyrik tersebut. Maksudnya, apakah mungkin bagi seseorang untuk menyamakan antara orang yang kafir dan orang yang beriman?. Keduanya sangatlah berbeda. Orang kafir diumpamakan sebagai orang yang buta karena mereka hanya ada dalam kegelapan-kegelapan sehingga tidak bisa melihat adanya kebenaran dan keimanan.⁵¹

Perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk membedakan orang yang beriman dengan orang yang musyrik dengan menggunakan istilah orang yang bisa melihat dan orang yang buta. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 7, 150.

orang yang mukmin dapat melihat kebenaran dan orang musyrik tidak bisa melihat kebenaran, kemusyrikan juga diumpamakan sebagai keadaan gelap gulita.

Allah membutakan akal pikiran orang-orang musyrik dan menutupinya karena tidak bisa diyakinkan dengan bukti-bukti dan penjelasan kekuasaan Allah. Mereka juga menyekutukan Allah, menganggap selain Allah sebagai sembahannya. Padahal sekutu-sekutu tersebut lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penciptaan seperti Allah.⁵²

- d. Balasan bagi orang yang berbuat kerusakan di bumi dan memutus tali silaturahmi

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. (QS Fatir [35]: 19)

Ayat ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk membedakan antara orang kafir dan orang yang beriman. Orang kafir di sini oleh Wahbah Zuhaili dijelaskan sebagai orang yang tuli dan buta yang berjalan dalam kegelapan serta diliputi kebingungan hingga berujung ke neraka.⁵³

QS al-Mu'min [40]: 58 الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ berarti orang yang lupa dan orang yang berpikir. Penjelasan Wahbah Zuhaili mengenai lafadz tersebut

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 7, 154.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 11, 594.

adalah bahwa Allah menyerupakan orang yang berdebat dengan kebatilan sebagai orang buta dan orang yang berpikir seperti orang yang melihat.

الأعمى adalah mereka yang durhaka terhadap kekuasaan Allah.⁵⁴

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

Artinya: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (QS Muhammad [47]: 23)

Dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini tentang balasan bagi orang-orang yang telah berbuat kerusakan. Allah melaknat orang-orang yang telah berbuat kerusakan di bumi dan telah memutuskan tali silaturahmi dengan menulikan mereka dari kebenaran dan membutakannya dari hidayah. Mereka melakukan berbagai perbuatan jahiliyah, merampas hak orang lain, dan memutuskan tali silaturahmi, hal ini termasuk dalam perbuatan zalim. Zuhaili juga menambahkan bahwa ayat ini adalah termasuk ke dalam larangan untuk berbuat kerusakan di bumi, khususnya larangan dalam memutuskan tali silaturahmi.⁵⁵

e. Lalai dan berpaling dari peringatan Allah

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

Artinya: Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (QS Taha [20]: 124)

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 12, 472.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 13, 440.

Pada ayat ini Wahbah Zuhaili mengartikan أَعْمَى sebagai orang yang buta mata dan buta hatinya. Ayat ini dimaksudkan untuk orang yang berpaling dari agama Allah dan tidak mau mengamalkan kandungan yang ada di dalam kitab suci. Bagi mereka dalam keadaan seperti ini maka akan merasa bahwa dunia mereka sangat sempit dan berada dalam kehidupan yang sulit. Kesulitan yang sedang dialami dikarenakan sedikitnya harta yang dimiliki atau adanya kekhawatiran dan penyakit dalam diri mereka.⁵⁶

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa makna buta mata yang terkandung dalam ayat tersebut didukung oleh ayat setelahnya, QS Taha [20]: 125. Ayat tersebut berbunyi:

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: Dia berkata, “Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?”. QS Taha [20]: 125.

Keadaan buta ini dimaksudkan bagi mereka yang pada masa hidupnya berpaling dari agama Allah, meninggalkan ayat-ayat-Nya, dan tidak memperhatikan perintah Allah. Maka akan dibangkitkan dalam keadaan buta mata dan dibiarkan di dalam neraka, dan diperlakukan sebagaimana orang yang dilupakan. Karena setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya.⁵⁷

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, 657.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, 660.

Balasan yang demikian karena Allah telah menurunkan ayat-ayatNya dan menunjukkan bukti kekuasaan bagi makhluknya di bumi. Namun mereka yang berpaling tidak memikirkannya dan mengabaikan agama Allah. Oleh karena itu mereka akan dibiarkan dineraka Jahannam.

f. Mengingkari adanya hari akhir

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

Artinya: Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). (QS al-Isra [17]: 72)

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, term buta pada ayat ini tidak berarti buta secara fisik, melainkan buta dengan makna majas. Buta pada ayat ini berarti buta hati atau buta pemahaman dari ayat-ayat dan bukti kekuasaan Allah. Orang-orang ini tidak mendapatkan petunjuk dari Allah dan jauh dari kebenaran.⁵⁸

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang pada saat di dunia buta pada bukti kekuasaan Allah, maka kelak di akhirat juga akan buta. Mereka yang buta hatinya pada saat hidup di dunia tidak akan mendapatkan petunjuk ke jalan kebenaran. Mereka tersesat dan tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Hal ini sebagaimana ayat Allah QS al-Isra [17]: 97.⁵⁹

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, 139.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili memasukkan tema pembahasan ayat ini pada bagian kerancuan orang-orang musyrik dalam berpikir, sifat kemanusiaan rasul-rasul Allah, dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan.

QS al-Naml [27]: 66. Mengenai alam ghaib dan waktu terjadinya hari kiamat merupakan rahasia Allah. Tidak ada seorangpun penduduk langit dan bumi yang mengetahuinya kecuali Allah. Justru orang-orang kafir meragukan keberadaan dan terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu Allah menyifati mereka dengan sifat buta. *بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ* yaitu mereka dalam keadaan buta dan kebodohan yang sangat besar dalam urusan dan keadaan akhirat.⁶⁰

QS al-Qasas [28]: 66 *فَعَمِيَّتْ* yang berarti samar-samar. Ayat ini oleh Wahbah Zuhaili dimasukkan ke dalam tema bahasan mengenai gertakan bagi orang yang musyrik terhadap hari kiamat.⁶¹

Setelah memaparkan beberapa ayat al-Qur'an yang menggunakan term atau lafadz disabilitas, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an tidak hanya menggunakannya untuk menyebut kondisi penyandang disabilitas secara fisik

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ

عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan barangsiapa yang ditunjuk Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. (QS al-Isra [17]: 97)

Zuhaili mengutip pendapat al-Baidawi mengenai penjelasan lafadz *عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا*, yaitu “mereka tidak melihat sesuatu yang membuat mata mereka senang, tidak mendengar sesuatu yang menggembirakan, dan tidak dapat mengucapkan sesuatu yang baik. Maksudnya adalah ketika hidup di dunia, mereka menolak segala tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak mau berkata jujur dan pura-pura tuli dari adanya kebenaran. Orang-orang ini kelak pada hari kiamat setelah dihisab akan digiring ke neraka tanpa melawan karena tidak memiliki kekuatan dan panca indra yang sudah tidak berfungsi. Hal ini merupakan balasan karena ketika hidup di dunia mereka tidak menggunakan indra mereka untuk manfaat yang hakiki. Meskipun secara lahir mereka dapat melihat, mendengar, dan berbicara namun mereka tidak menggunakannya dengan baik. Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, 184.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 10, 372.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 10, 509.

(makna hakiki). Bahkan ayat-ayat tersebut lebih banyak yang mengandung makna *majazi*. Dari pengklasifikasian tersebut, dapat diketahui makna hakiki cenderung memiliki makna netral dan menunjukkan pandangan yang bagus. Sedangkan makna *majazi* menunjukkan keadaan manusia dari sisi yang negatif dan keburukan, yaitu sebagai sebuah perumpamaan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan agama dan menolak risalah Nabi, orang-orang yang durhaka, kafir, dan lain-lain.

Adanya ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an secara umum mengakui eksistensi disabilitas dan menjadikannya sebagai kelompok yang istimewa. Sebelumnya, pada masa Arab sebelum Islam, penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi dan termasuk ke dalam kelompok yang termarjinalkan. Hal ini karena budaya masyarakat pada saat itu adalah berperang, dengan begitu seseorang dituntut memiliki kondisi fisik yang sempurna sehingga para penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi dan termarjinalkan.⁶² Penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok yang rendah dan hina, mereka juga tidak memiliki kedudukan di tengah masyarakat.⁶³

D. Penafsiran Terkait Ayat-ayat Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan salah satu karunia Allah, kondisi ini bukanlah atas kehendak mereka. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam menghormati dan menghargai penyandang disabilitas sama dengan menghargai

⁶² Ahmad Jamin, "Kondisi Masyarakat Arab Pra Islam", dalam *Jurnal Ta'lim*, Vol. 11, No. 2, 2012, 215.

⁶³ Khairunnas Jamal, dkk., "Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif al-Qur'an", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25, No. 2, Juli – Desember 2017, 227.

karunia Allah, sama halnya dengan menghargai makhluk Allah yang lain. Islam sangat mengecam perbuatan diskriminasi dan merendahkan orang lain termasuk penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan QS al-Hujurat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS al-Hujurat [49]: 11)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang kita untuk menghina atau mengolok-olok dan merendahkan orang lain, sebab hal itu termasuk ke dalam perbuatan tercela.⁶⁴ Hal ini sejalan dengan penjelasan Wahbah Zuhaili yang memasukkan ayat ini ke dalam pembahasan mengenai etika seorang Muslim terhadap lainnya. Menghina dan merendahkan orang lain adalah hal yang diharamkan Allah, barangsiapa melakukannya maka ia fasik karena telah menzalimi orang lain. Hal ini sama dengan menzalimi dirinya sendiri dan Allah memberikan azab bagi mereka apabila tidak bertaubat.⁶⁵

⁶⁴ Lembaga Bahtsul Masail PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, 46.

⁶⁵ Dalam penjelasannya Wahbah Zuhaili memberikan keterangan mengenai akhlak atau etika dalam Islam bagi orang mukmin, yaitu 1) Larangan merendahkan, mengina, dan meremehkan orang lain; 2) Larangan mencela dan menghina orang lain dengan ucapan; 3) Larangan memanggil dengan julukan yang tidak disukai; 4) Haram berburuk sangka; 5) Diharamkan mencari kekurangan orang lain; 6) Haramnya berbuat ghibah; 7) Persamaan asal usul manusia dan penjelasan bahwa tolok ukur nilai seseorang adalah tingkat ketakwaannya.

Etika sesama manusia jelas sudah diatur di dalam Islam karena etika atau akhlak memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu pembahasan mengenai bagaimana berlaku terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan ajaran Islam juga dibahas oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Islām wa al-‘Tāqah*. Di dalamnya juga dibahas mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Adapun pembahasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban masyarakat terhadap penyandang disabilitas

Allah menjadikan penyandang disabilitas dalam kelompok yang istimewa. Poin sebelumnya juga menjelaskan larangan menghina orang lain, khususnya dalam pembahasan ini kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu sebagai sesama manusia, masyarakat non disabilitas memiliki kewajiban dalam ranah sosial terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya adalah dengan menganggap disabilitas sebagai sebuah normalitas yang ada di realitas kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nur [24]: 61. Dengan pandangan itu, maka masyarakat tidak lagi menganggap penyandang disabilitas sebagai beban.

Melihat kondisi peradaban Arab sebelum datangnya Islam, dijelaskan bahwa pada saat itu masyarakat Arab enggan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Dalam konteks ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka merasa jijik jika harus makan bersama dengan orang yang dalam keadaan buta, pincang,

Ayat ini juga menjelaskan tentang persamaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk saling mengenal. Sebab manusia berasal dari bapak ibu yang satu, begitu juga dalam hal hak dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, mencela dan menghina orang lain termasuk di dalamnya penyandang disabilitas merupakan perilaku zalim. Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 13, 583-591.

dan dalam keadaan sakit. Dengan begitu ayat ini hadir untuk memberikan pelajaran bahwa makan bersama dengan penyandang disabilitas adalah boleh. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan adanya *rukhsah* bagi penyandang disabilitas dalam beberapa hal. Al-Tabari dalam tafsirnya berpendapat bahwa keringanan atau *rukhsah* yang terdapat dalam ayat tersebut ditujukan kepada para penyandang disabilitas dan orang-orang yang dalam keadaan sakit.⁶⁶

QS al-Nur [24]: 61 juga dapat digunakan sebagai landasan untuk memberikan hak yang sama antara penyandang disabilitas dan non disabilitas secara umum. Karena sebelum ayat ini diturunkan, terlihat sekali distingsi antara penyandang disabilitas dan non disabilitas. Kaum muslimin bahkan takut untuk makan bersama dengan orang yang buta, pincang, dan sakit. Sehingga pada saat ayat ini turun menjelaskan kebolehan makan bersama orang yang sedang dalam keadaan sakit. Kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas berlaku di semua kalangan. Islam memandang semua ummatnya adalah setara, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu mereka juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan dan layanan fasilitas yang sama, diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.⁶⁷

Dalam kitab *al-Islām wa al-I'āqah* karya Wahbah Zuhaili disebutkan beberapa kewajiban masyarakat terhadap penyandang disabilitas secara spesifik, di antaranya, menghormati penyandang disabilitas dan tidak

⁶⁶ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, 218-219. Dalam Maktabah Syamilah ed Ketiga.

⁶⁷ Lembaga Bahtsul Masail PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqih Penguatan Penyandang*, 66-67.

merendahkan mereka, memberikan pengobatan bagi mereka yang membutuhkan dan tidak mampu untuk melakukannya sendiri, menyediakan tempat khusus untuk merawat penyandang disabilitas dan fasilitas untuk mendukung mereka melaksanakan pekerjaannya dengan baik, berinteraksi dengan penyandang disabilitas dengan akhlak yang baik, dan meringankan penderitaan penyandang disabilitas.⁶⁸

2. Hak-hak penyandang disabilitas

Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas bagaimana hak-hak penyandang disabilitas secara eksplisit. Sebab pada saat al-Qur'an diturunkan disabilitas bukanlah suatu pembahasan yang menjadi pokok utama. Konteks keadaan masyarakat Arab pada saat itu adalah jeleknya moral sehingga ayat-ayat yang turun pada masa awal lebih fokus pada penanaman akidah dan tauhid. Oleh karena itu pembahasan mengenai disabilitas tidak tertulis dalam pembahasan tersendiri dalam al-Qur'an.

Disabilitas yang bermakna fisik pada periode Makkiah di dalam al-Qur'an hanya terdapat pada QS Abasa [80]: 2. Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun disabilitas tidak menjadi fokus bahasan, al-Qur'an secara umum mengakui eksistensi golongan tersebut dan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia.

Sebagai manusia yang hidup di dunia, masing-masing layak untuk mendapatkan haknya dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Adapun sebagai penyandang disabilitas juga memiliki hak tersebut, di antaranya:

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Islām wa al-I'āqah*, 41-50.

a. Hak mendapatkan kesetaraan dengan yang lain

Di dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda dengan tujuan agar saling melengkapi. Manusia juga tidak dibedakan kecuali derajat ketakwaannya (QS al-Hujurat [49]: 13). Ini menunjukkan bukan tanpa sengaja Allah menciptakan manusia dalam kondisi disabilitas kecuali untuk saling melengkapi dengan individu non disabilitas dan sebagai pelajaran bagi yang lainnya.

Wahbah Zuhaili dalam QS Abasa [80]: 2 menyebutkan bahwa makna yang ditonjolkan pada ayat ini adalah mengenai wajibnya kesetaraan dalam Islam. Dalam hal ini mengenai penyampaian dakwah agar tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, begitu juga terhadap penyandang disabilitas dan non disabilitas.⁶⁹ Selain itu, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, pada QS al-Nur [24]: 61 juga dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk melakukan kegiatan dan layanan fasilitas yang sama, diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.⁷⁰

Adanya keserataan di tengah masyarakat bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas sama seperti telah memecahkan banyak masalah yang menyangkut perbedaan. Selama asal manusia adalah satu, maka tidak ada perbedaan antara yang berarti antara uang, kekuatan, unsur

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 15, 427.

⁷⁰ Lembaga Bahtsul Masail PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqih Penguatan Penyandang*, 66-67.

agama, atau adanya doktrin. Sebab dalam unsur kesetaraan itu tidak parsial.⁷¹

b. Menghormati dan menghargai penyandang disabilitas

Adapun ayat yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa terbaik sebagai bentuk pemuliaan terdapat pada QS al-Isra [17]: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS al-Isra [17]: 70)

Ayat ini menjelaskan bahwa pemuliaan terhadap manusia adalah termasuk di antara kesempurnaan nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah. Maksud kemuliaan di sini adalah kemuliaan yang menafikan kekurangan, bukan tentang kemuliaan harta. Sebagaimana tersebut bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa terbaik, watak yang baik, akal, dan ilmu.⁷²

Disabilitas adalah salah satu bentuk yang juga termasuk ke dalam anugerah Allah. Tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dan non disabilitas pada ranah ini. Hanya saja mereka memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik untuk berpartisipasi secara penuh di tengah

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *al-Islām wa al-I'āqah*, 56.

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, 134.

masyarakat. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus tetap dihormati dan dihargai eksistensinya.

c. Hak mendapatkan pengobatan dan pembiayaan

Adapun yang dimaksud memberikan pengobatan di sini adalah bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemungkinan untuk sembuh. Apabila sakit atau kondisi disabilitas tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka paling tidak mereka mendapatkan pengobatan agar kondisi tersebut tidak semakin parah. Upaya yang dilakukan dalam memberikan pengobatan dan perhatian kepada penyandang disabilitas adalah dengan membangun tempat atau rumah sakit yang memfasilitasi mereka.⁷³

Dalam poin ini, Zuhaili mengutip potongan QS al-Baqarah [2]: 195 yang artinya ”dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”. Maksud dari berbuat baik di sini adalah dengan mengeluarkan nafkah atau infak di jalan Allah menyukai kebaikan dan akan memberikan ganjaran baik mereka yang berbuat baik.⁷⁴

d. Terdapat peraturan khusus (undang-undang) bagi penyandang disabilitas

Eksistensi penyandang disabilitas telah ada pada peradaban yang jauh sebelum kita, namun pembahasan secara khusus mengenai disabilitas baru muncul beberapa dekade terakhir. Hal ini karena disabilitas masih dianggap sebagai suatu beban dan objek belas kasihan. Padahal di dalam realita masyarakat, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan

⁷³ Wahbah Zuhaili, *al-Islām wa al-I’āqah*, 60.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqāid wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, 543.

yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga pemerintah wajib menjamin hak tersebut terpenuhi.⁷⁵

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya bahwa Negara memiliki kewajiban untuk membentuk peraturan khusus yang mengatur masalah disabilitas dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka.⁷⁶ Jika melihat konteks ini, dalam Negara Indonesia terdapat Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

3. Kewajiban dan akhlak sebagai penyandang disabilitas

Meskipun peraturan dan ketentuan hukum yang bertujuan agar tercapainya kesejahteraan penyandang disabilitas telah dibentuk sejak lama, namun realitas kehidupan di tengah masyarakat belum sepenuhnya mampu menerima disabilitas sebagai sebuah normalitas. Pandangan mayoritas masyarakat tanpa disadari masih menganggap disabilitas sebagai sebuah beban karena dalam beberapa hal masih membutuhkan bantuan atau fasilitas khusus. Sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan haknya secara penuh.

Penyandang disabilitas sama seperti individu yang lainnya dalam hal mendapatkan haknya. Begitu juga dalam hal partisipasi dan perannya di tengah

⁷⁵ Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 2, Februari 2016, 171.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Islām wa al-I'āqah*, 60.

masyarakat, sebagai penyandang disabilitas mereka juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Adapun beberapa kewajiban penyandang disabilitas yang dapat diambil dari penjelasan Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

Pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya dan bersabar dengan kondisi disabilitas. Dalam *al-Islām wa al-I'āqah*, Zuhaili menjelaskan bahwa rasa syukur dan sabar terhadap ketentuan Allah merupakan dua sifat dasar yang ada pada diri setiap mukmin. Dalam QS Ibrahim [14]: 7 dijelaskan bahwa barangsiapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya sedangkan jika mengingkari maka Allah akan memberikan siksaan yang sangat pedih. Di antara siksaan yang dimaksud adalah Allah akan melenyapkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya.⁷⁷

Rasa syukur yang disebutkan dapat dilakukan dalam tiga bentuk: syukur dengan hati, syukur dengan menggunakan lisan, dan atau menggunakan anggota yang lainnya. Sebagai penyandang disabilitas, yang dapat dilakukan dalam kewajiban ini adalah bersabar dan menerima kondisi yang dialaminya.⁷⁸

Kedua, mampu beradaptasi dengan realitas atau kondisi disabilitasnya. Perlu digarisbawahi bahwa disabilitas bukanlah kelompok yang harus dimarginalkan, apalagi dianggap sebagai beban di tengah masyarakat. Stigma dan stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas disebabkan oleh konstruksi masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai suatu

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Islām wa al-I'āqah*, 66.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Islām wa al-I'āqah*, 67.

beban dan harus dikasihani. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan hal tersebut penyandang disabilitas harus mampu beradaptasi dengan kondisinya sebagai bentuk rasa syukur dan sabar terhadap takdir Allah swt. sehingga mampu bertahan di tengah masyarakat.

Ketiga, menunjukkan kekuatan diri untuk bertahan dan menerima takdir Allah serta bisa menjaga diri. Disabilitas adalah takdir Allah, namun bukan berarti menjadi penyandang disabilitas pasrah terhadap keadaan yang ada. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan yang lainnya dalam berpartisipasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu mereka harus menunjukkan eksistensinya dan membuktikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kekuatan dan dapat bertahan pada ranah sosial.

Individu non-disabilitas memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan hak kepada penyandang disabilitas secara sama dan wajib diperlakukan secara adil. Mengenai hal ini disinggung dalam QS al-Maidah [5]: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu mengagakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah [5]: 8)

Meskipun ayat ini tidak menyinggung disabilitas secara langsung, namun jika melihat pada konteks ayat ini dapat diaktualisasikan dalam

pemenuhan hak-hak disabilitas karena keadilan berlaku untuk siapapun. Kondisi penyandang disabilitas memang terdapat perbedaan pemenuhan dan kebutuhan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, berlaku adil dengan penyandang disabilitas adalah dengan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat tersampaikan dan tercapai sebuah bentuk keadilan.⁷⁹ Dengan begitu, sebagai penyandang disabilitas sudah seharusnya bersikap mandiri karena hal ini berpengaruh untuk menunjukkan eksistensinya.



⁷⁹ Kholila Mukaromah, "Difabel dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga 2012, 91.

BAB IV

INTERPRETASI WAHBAH ZUHAILI TENTANG MAKNA DISABILITAS DALAM BINGKAI TEORI HERMENEUTIKA GADAMER

A. Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap Interpretasi Wahbah Zuhaili

Pada bagian ini, penulis menyajikan penjelasan terhadap interpretasi Wahbah Zuhaili dengan menggubakan analisis hermeneutika Gadamer.¹ Gadamer memiliki sebuah karya yang memuat pokok-pokok pemikirannya tentang hermeneutika filosofis. Di dalamnya dijelaskan mengenai konsep hermeneutikanya yang tidak hanya berkaitan dengan teks saja, melainkan juga dengan seluruh objek ilmu sosial dan humaniora. Meskipun begitu, teks tetap menjadi objek yang lebih diutamakan dalam hermeneutikanya mengingat hal ini merupakan tujuan utama dari teori hermeneutik. Penjelasan ini juga sejalan dengan argumen Gadamer yang mengatakan bahwa semua yang tertulis pada kenyataannya adalah lebih diutamakan sebagai objek hermeneutika.²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹ Nama lengkapnya Hans-George Gadamer. Gadamer lahir pada tanggal 11 Februari 1900 di Marburg Jerman. Meskipun tumbuh besar dari keluarga Protestan dan lahir dari orang tua yang berlatar belakang ahli ilmu alam hal ini justru tidak berpengaruh pada kehidupan Gadamer selanjutnya. Gadamer justru tertarik dengan ilmu sosial dan humaniora. Studinya dimulai pada tahun 1918 di Universitas Breslau kemudian Universitas Marburg. Di sini Gadamer mulai belajar sastra, sejarah, dan ilmu filsafat. Setelah itu, Gadamer ke Freiburg untuk mengunjungi Marti Heidegger untuk belajar dan fokus dalam bidang Filafat. Khawatir akan hal ini, ayah Gadamer mengirim surat kepada Heidegger namun ia malah menjamin kepada ayahnya bahwa Gadamer akan menjadi filsof hebat dan memiliki peran penting kelak. Dari situ kemudian hubungan Gadamer dan Heidegger makin erat dan menjadi relasi yang kompleks. Pada akhirnya Gadamer dikenal sebagai filsof besar dari Jerman. Muh Hanif, "Hermeneutika Hans-George Gadamer dan Signifikasinya terhadap Penafsiran al-Qur'an", dalam *Jurnal Maghza*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2017, 95-96.

² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 78.

Hermeneutika filosofis yang diusung oleh Gadamer pada dasarnya adalah melakukan dialog antara teks, pengarang, dan pembaca. Sebab ketiga hal tersebut sangat penting dan berkontribusi untuk mendapatkan pemahaman yang tepat.³ Dalam konsep hermeneutikanya Gadamer memiliki empat pokok teori-teori yang saling berkaitan dan dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap objek kajian atau teks tertentu. Adapun empat teori pokok tersebut adalah kesadaran keterpengaruh sejarah, pra pemahaman, lingkaran hermeneutik, dan aplikasi.

Teori ini yang kemudian oleh penulis akan dijadikan sebagai langkah awal untuk membahas mengenai interpretasi Wahbah Zuhaili secara lebih dalam. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat ketika membaca hasil penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai tema disabilitas dalam konteks kekinian.

1. Kesadaran keterpengaruh oleh sejarah

Pada poin ini Gadamer menekankan bahwa dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap teks, seorang penafsir tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan atau situasi tertentu dalam penafsirannya. Situasi tersebut di antaranya adalah tradisi, kultur, dan pengalaman hidup. Artinya, ketika seseorang melakukan penafsiran terhadap teks tertentu seorang penafsir harus sadar bahwa dia berada dalam situasi tertentu dan tentu akan berpengaruh terhadap teks yang ditafsirkan atau hasil penafsirannya.⁴

³ Sofyan A P Kau, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir", dalam *Jurnal Farabi*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, 105.

⁴ Hans George Gadamer, *Truth and Method*, Terj. Joel Weinsheimer dan Donald G Mrshall, (London: Continuum, 2016), 300.

Melihat pada penjelasan sebelumnya, Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung makna disabilitas tidak menunjukkan adanya perbedaan dan perdebatan dengan penafsiran yang lainnya. Term disabilitas dalam ayat-ayat tersebut memiliki dua makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Menariknya, Wahbah Zuhaili menambahkan keterangan pada bagian akhir penjelasannya mengenai poin fikih dan hukum-hukum. Dalam hal ini yaitu menyuarakan wajibnya persamaan hak dan kesetaraan antara penyandang disabilitas dan abilitas dalam Islam.

Dalam QS Abasa [80]: 2 terdapat lafadz *الأعمى* diartikan sebagai orang yang buta atau hilang penglihatannya. Ayat ini berbicara tentang Ibnu Ummi Maktum yang buta datang kepada Rasulullah namun Rasul berpaling darinya. Dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili mengklasifikasikan ayat ini pada tema kesetaraan dalam Islam. Pada bagian fikihnya Wahbah Zuhaili menulis *الآية ... دليل واضح على وجوب المساواة في الإسلام...* (ayat ini merupakan bukti yang jelas tentang wajibnya kesetaraan atau persamaan dalam Islam).⁵ Sedangkan dalam artikel yang ditulis Sri Handayana ayat ini menjelaskan bahwa penyandang disabilitas juga berhak memiliki kesempatan untuk belajar Islam.⁶

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan adanya dispensasi bagi penyandang disabilitas dalam hal-hal tertentu (QS al-Nur [24]: 41)⁷ sebab penyandang

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 15, 430.

⁶ Sri Handayana, “Difabel dalam al-Qur’an”, dalam *Jurnal INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2016, 268.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 9, 643-644.

disabilitas sama dengan kondisi orang yang *uzur* (QS al-Fath [48]: 17)⁸. Dari beberapa contoh penafsiran yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat disabilitas dapat dipahami bahwa Wahbah Zuhaili sangat menjunjung persamaan dan kesetaraan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas.

Wahbah Zuhaili menulis kitab tafsir ini selama kurang lebih 16 tahun (mulai menulis pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1991 M).⁹ Pada saat memulai menulis kitab tafsir tersebut, Wahbah Zuhaili telah menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkatan doktoral di Universitas Al-Azhar dalam bidang perbandingan fikih Fakultas Syariah dan Hukum. Selama proses menulis tersebut, Zuhaili menjadi tenaga pengajar di beberapa Perguruan Tinggi dalam bidang fikih dan hukum. Kitab tafsir ini ditulis setelah Zuhaili menyelesaikan karya besarnya dalam bidang fikih.

Pada akhir kata pengantar dalam kitab tafsir ini, Wahbah Zuhaili menyebutkan:

لم اجرؤ على هذا التفسير الا بعد ان كتبت كتابين شاملين في موضوعيهما او موسوعتين: الأول (اصول الفقه الاسلامي) في مجلدين, والثاني (الفقه الاسلامي وأدلته) في مختلف المذاهب- احد عشر مجلدا, وأمضيت في التدريس الجامعي ما يزيد عن ثلاثين عاما...¹⁰

(Aku tidak berani menyusun kitab tafsir ini kecuali aku telah selesai menulis dua kitab yang lengkap atau komprehensif dalam masing-masing temanya, yaitu pertama kitab *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* yang tersusun dalam dua jilid. Kedua, adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* yang berisikan beberapa perbedaan pandangan dan

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 13, 495.

⁹ Baihaki, “Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama”, 134.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, 14.

pendapat dari berbagai madzhab. Kitab ini tersusun dari sebelas jilid. Aku juga telah menjalani dan menyelesaikan pendidikan dan masa mengajar di perguruan tinggi lebih dari tiga puluh tahun)

Dengan melihat latar pendidikan Wahbah Zuhaili menjadi wajar apabila Zuhaili kemudian dikenal sebagai ulama fikih kontemporer yang berasal dari Suriah. Salah satu karyanya, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, menjadi kitab terbaik dalam pegangan hukum (fikih) di beberapa tempat khususnya Indonesia. Dengan begitu tidak dapat dipungkiri apabila corak penafsiran dalam kitab tafsir *al-Munir* adalah keselarasan antara corak *adabī al-ijtimā'ī* (kesusastraan dan sosial kemasyarakatan) dan nuansa fikih.

Pengalaman hidup dalam sketsa perjalanan pendidikannya menjadi *effective history* yang melingkupi Wahbah Zuhaili dalam hasil penafsirannya terhadap ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Secara umum, Wahbah Zuhaili menghadirkan kitab tafsir yang berorientasi pada fikih dan hukum-hukumnya.

2. Pra-pemahaman

Dalam hermeneutika Gadamer, teori pra-pemahaman juga memiliki pengaruh terhadap sebuah hasil penafsiran. Sahiron Syamsuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan sebuah keharusan bagi seorang mufasir atau pembaca teks agar dapat mendialogkan teks yang sedang diinterpretasikan. Teori ini juga memiliki tujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap teks dan mufasir mendapatkan pemahaman yang tepat.¹¹

¹¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 80.

Jika pada teori sebelumnya disebutkan bahwa pada setiap melakukan penafsiran terhadap teks seorang mufasir memiliki kesadaran bahwa kondisi dan lingkungannya pada saat itu memiliki pengaruh terhadap hasil penafsiran. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana teori pra pemahaman dapat membantu seseorang dalam memahami sebuah teks secara baik. Dengan catatan bahwa pra pemahaman yang dimiliki seorang mufasir bersifat terbuka untuk dikritisi, kemudian mufasir mengoreksinya apabila terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang dimaksudkan teks agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pesan yang terkandung di dalam teks.¹²

Dalam perspektif hermeneutika Gadamer, pemahaman Wahbah Zuhaili terhadap konsep kesetaraan manusia ini mempengaruhi hasil penafsirannya pada ayat-ayat disabilitas. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia adalah makhluk dengan kedudukan yang sama di hadapan Allah. Allah menciptakan makhluk-Nya dengan jenis dan suku yang berbeda dengan tujuan untuk saling mengenal dan melengkapi. Dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili menjelaskan larangan terhadap perilaku yang menyebabkan perselisihan di antara mereka. Penjelasan ini terdapat dalam kandungan QS al-Hujurat [49]: 13. Ayat ini menjelaskan tentang persamaan, saling mengenal antar makhluk Allah, dan yang menjadi tolok ukur kemuliaan seseorang bukan yang memiliki rupa yang sempurna melainkan tingkat ketakwaan dan amal saleh makhluk-Nya.¹³

¹² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 80.

¹³ Ayat ini diturunkan karena pada saat Bilal mengumandangkan adzan bebearapa orang berkata "Apakah budak hitam itu mengumandangkan adzan di atas Ka'bah?" kemudian Allah menurunkan ayat ini. Lalu Nabi Muhammad saw. memanggil mereka dan memberi tahu agar tidak mebolok-olok dan membanggakan diri karena nasab dan mengunggulkan hartanya kepada orang lain. Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid 13, 544.

Selain pada konsep kesetaraan manusia, Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan keadaan yang ada pada setiap individu sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah. Sebagai manusia, harus saling menghargai dan menghormati kepada sesama makhluk Allah dan Allah melarang untuk menghina atau mengolok-olok dan merendahkan orang lain. Hal ini dapat terlihat dari penafsiran Zuhaili pada QS al-Hujurat [49]: 11, di dalamnya Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa barangsiapa yang merendahkan orang lain maka ia fasik, menzalimi orang lain, dan tidak menghargai anugerah Allah. Dalam penjelasannya Wahbah Zuhaili juga menambahkan bahwa hal demikian merupakan etika dalam Islam bagi orang mukmin.¹⁴

Pemahaman-pemahaman tersebut yang kemudian membentuk pemikiran Wahbah Zuhaili menganggap disabilitas sebagai sebuah normalitas dan bentuk keragaman dari makhluk Allah yang ada di bumi. Sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Islām wa al-‘Iāqah*, Zuhaili menyebutkan bahwa kondisi disabilitas merupakan salah satu bentuk keragaman agar mencapai kehidupan yang seimbang. Seperti adanya siang dan malam, laki-laki dan perempuan, gelap dan terang, dan lain sebagainya. Adanya keragaman perbedaan yang diciptakan oleh Allah merupakan usaha atau tujuan agar di antara mereka dapat saling melengkapi.¹⁵

Jika dilihat dari perspektif hermeneutika Gadamer, kesetaraan dalam pandangan Wahbah Zuhaili ini yang menjadikan penafsirannya terhadap ayat-

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 13, 538.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Islām wa al-‘Iāqah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 10.

ayat disabilitas menekankan pada wajibnya kesetaraan dan memberikan dispensasi bagi penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan aktivitas mereka dengan efektif. Seperti memberikan dispensasi dalam hal-hal tertentu bagi mereka.

3. Asimilasi Horison dan Lingkaran Hermeneutik

Setiap proses penafsiran tidak pernah lepas dari ruang pada saat teks diturunkan dan ruang pada saat mufasir melakukan penafsiran. Dua hal ini yang akan mempengaruhi bagaimana sebuah teks dipahami atau hasil penafsiran. Hal ini juga ditegaskan oleh Gadamer dalam teorinya bahwa pada saat menafsirkan teks seorang mufasir harus sadar dengan adanya horison di dalam teks dan horison pembaca. Kemudian dua horizon tersebut harus dikomunikasikan agar tidak terjadi ketegangan di antara keduanya dapat dikompromikan. Adanya komunikasi atau interaksi dari dua horison ini disebut sebagai lingkaran hermeneutik.¹⁶

Horison pengetahuan dan pengaruh sejarah yang melingkupi Wahbah Zuhaili sebagaimana tersebut sebelumnya. Latar belakang dan pengalaman pendidikan Wahbah Zuhaili sedikit banyak mempengaruhinya dalam cara pandang atau menginterpretasikan ayat-ayat di dalam tafsirnya.

Pada aspek kebahasaan teks, pembahasan sebelumnya mengenai ayat-ayat disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Ayat-ayat yang memiliki makna hakiki atau pengertian disabilitas secara fisik cenderung menunjukkan makna yang baik. Sedangkan

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 81-82.

yang mengandung makna majazi pada term-term disabilitas, al-Qur'an cenderung menilainya buruk seperti balasan dan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir dan menafikan kenabian, tidak percaya pada hari akhir, lalai, dan berpaling dari peringatan Allah. Hasil pemahaman tersebut dapat diketahui dari penjelasan-penjelasan Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya.

Jika dibandingkan, jumlah ayat-ayat yang mengandung pengertian secara fisik jauh lebih sedikit daripada ayat yang cenderung bermakna buruk. Dari lima ayat yang menunjukkan makna hakiki hanya terdapat satu ayat Makkiyah¹⁷, yaitu QS Abasa [80]: 2 dan yang lainnya adalah Madaniyah¹⁸. Sedangkan ayat-ayat yang bermakna majazi adalah ayat Makkiyah. Dari sini dapat dipahami bahwa nilai buruk dalam ayat-ayat yang bermakna majazi adalah implikasi dari keadaan Islam pada periode Makkah.¹⁹ Pengetahuan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah dapat membantu memahami ayat al-Qur'an dan menafsirkannya dengan benar. Al-Qur'an diturunkan pada tempat dan waktu yang memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan kita, karena

¹⁷ Mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah beberapa ulama memiliki perbedaan pandangan yang masing-masing berdasar dalam tiga pandangan, yaitu dari segi waktu diturunkannya, dari segi tempat, dan dari segi sasarannya. Terlepas dari itu yang akan ditekankan oleh penulis di sini adalah mengenai ciri khas ayat makkiyah dan madaniyah. Dalam kitabnya, Manna al-Qattan menjelaskan beberapa ciri khas ayat makkiyah bahwa ayat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah dan biasanya ayat-ayat ini menyebutkan kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran. Sebab di dalamnya dikisahkan mengenai nasib orang-orang yang mendustakan agama dan siksaannya, juga berisi bagi Rasulullah sehingga merasa tabah ketika mendapatkan penolakan dan gangguan dari mereka. Manna Khalil al-Qattan *Mabāhiṣ fi 'ulūm al-Qur'ān*, terj. Mudzakir, cet- 13, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), 87.

¹⁸ Mayoritas ulama mengartikan madaniyah sebagai surat ayat atau surat yang turun setelah Nabi Muhammad saw. hijrah. Adapun ciri khas atau tema pembahasan ayat-ayat madaniyah adalah menjelaskan tentang *muamalah*, hubungan sosial, waris, ibadah, dan lain sebagainya. Manna Khalil al-Qattan *Mabāhiṣ fi 'ulūm al-Qur'ān*, terj. Mudzakir, 87.

¹⁹ Khairunnas Jamal, dkk., "Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif al-Qur'an", 228.

sebab turunnya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw sejalan dengan sejarah dakwah Nabi baik pada saat periode Makkah dan Madinah.²⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya interaksi horison teks dan horison pembaca atau mufasir sangat berpengaruh terhadap hasil pemahaman sebuah teks. Dalam hal ini Wahbah Zuhaili berusaha memberikan penafsiran yang sesuai dengan masanya namun tidak terlepas dari konteks pada saat teks diturunkan. Keduanya memiliki pengaruh dan kontribusi yang kuat terhadap hasil penafsiran. Sehingga perlu ditegaskan bahwa teks, atau dalam hal ini adalah ayat-ayat al-Qur'an, adalah sesuatu yang sakral dan tetap sedangkan tafsir adalah bentuk interpretasi seseorang terhadap teks.

4. Teori Penerapan/Aplikasi

Pada bagian ini, Gadamer menekankan bahwa pesan yang harus diaplikasikan pada penafsiran bukanlah makna literal yang ada di dalam teks melainkan makna terdalam atau disebut *meaningful sense*. Sahiron menambahkan penjelasan bahwa teori ini adalah bentuk interpretasi yang memperhatikan makna asal dari teks dan makna terdalam yang ada di dalamnya.²¹ Untuk mendapatkan makna terdalam dari sebuah teks, maka tidak terlepas dari aspek-aspek hermeneutika seperti adanya keterpengaruhan sejarah, pra-pemahaman terhadap teks yang diinterpretasi, dan asimilasi horizon yang ada.

²⁰ Manna Khalil al-Qattan *Mabāhiṣ fī 'ulūm al-Qur'ān*, 82.

²¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 87.

Kajian ini membahas mengenai interpretasi Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat disabilitas. Dengan melihat penjelasan tentang disabilitas sebagai seseorang dengan keterbatasan fisik atau mental di dalam kehidupan masyarakat, maka perlu ditekankan bahwa ayat-ayat yang akan dianalisis adalah yang mengacu pada pengertian disabilitas fisik di dalam al-Qur'an (makna hakiki).

Dari lima ayat disabilitas dengan makna hakiki, Wahbah Zuhaili tidak terbatas memaknai term-term tersebut terbatas pada pengertian secara bahasa. Wahbah Zuhaili juga menambahkan penjelasan pada akhir bagian penafsiran dengan poin fikih kehidupan. Seperti wajibnya kesetaraan dalam Islam yang dapat dipetik dari kisah Ibnu Ummi Maktum, seorang buta, yang datang kepada Rasulullah namun Rasul memalingkan wajahnya hingga kemudian turun ayat ini sebagai teguran kepada Rasul (QS Abasa [80]: 2). Penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat juga harus mendapatkan dispensasi dalam beberapa kondisi sebab mereka memiliki uzur (QS al-Fath [48]: 17). Hal ini karena dalam pemahaman ayat, disabilitas dianggap sebagai sebuah normalitas yang terjadi di tengah masyarakat (QS al-Nur [24]: 61). Berbeda ketika Arab pada masa sebelum Islam, penyandang disabilitas cenderung dianggap sebagai sebuah kutukan dan penduduk pada saat itu merasa jijik untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Demikian pesan moral atau *meaningful sense* yang dapat diperoleh dari interpretasi Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat disabilitas fisik (makna hakiki) dapat disimpulkan sebagai bentuk semangat kesetaraan. Wahbah Zuhaili

berupaya untuk menggaungkan semangat kesetaraan dan humanisme. Sehingga penyandang disabilitas tidak lagi mendapatkan perlakuan diskriminasi dan termarginalkan dalam masyarakat. apabila nilai kesetaraan dapat diaplikasikan dengan tepat, maka penyandang disabilitas mampu memiliki kedudukan hukum dan mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya sehingga kesejahteraan penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

B. Relevansi Interpretasi Wahbah Zuhaili dengan Konteks Kekinian dan KeIndonesia

Secara umum, al-Qur'an mengakui keberadaan kelompok penyandang disabilitas dengan penyebutan beberapa term. Hal ini berdasarkan penyebutan term-term penyandang disabilitas tertentu di dalam al-Qur'an. Penyebutan term-term tersebut dalam ayat al-Qur'an dalam tafsir *al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili mengandung dua makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi.

Berdasarkan penjelasan pada awal pembahasan ini, istilah disabilitas atau penyandang disabilitas mengacu pada kondisi seseorang dengan perbedaan atau keterbatasan fisik dan mental dalam berpartisipasi dengan masyarakat secara penuh dan efektif. Dengan melihat pengertian ini maka perlu ditegaskan dan digaris bawahi bahwa istilah disabilitas yang akan ditekankan pada bagian ini adalah mengacu pada ayat-ayat yang mengandung makna hakiki.

Ayat yang mengandung makna hakiki dalam penyebutan term penyandang disabilitas cenderung digunakan dalam konteks yang baik. Seperti penafsiran Wahbah Zuhaili pada QS Abasa [80]: 2 yang kemudian memberikan penjelasan

bahwa makna yang ditonjolkan pada ayat ini adalah mengenai wajibnya kesetaraan dalam Islam.²² Selain itu juga adanya dispensasi bagi penyandang disabilitas dalam hal-hal tertentu. Sedangkan ayat yang menyebutkan term penyandang disabilitas dalam makna majazi berupa balasan bagi orang-orang yang mendustakan Allah, menolak risalah para Nabi, dan melakukan kejahatan lainnya, seperti melakukan kerusakan di bumi dan memutuskan tali silaturahmi.

Interpretasi Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat disabilitas dan yang melingkupinya pada penjelasan sebelumnya perlu kiranya dipahami secara utuh dalam kehidupan sosial beragama. Kehadiran Wahbah Zuhaili sebagai seorang penafsir diharapkan mampu memberikan jalan keluar atau penyelesaian masalah yang dalam hal ini adalah mengenai problem disabilitas. Sebab al-Qur'an tidaklah cukup hanya dibaca melainkan harus dipahami dengan baik agar dapat berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup umat manusia, tentu dengan ijtihad para ulama. Para ulama akan menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan masalah atau problematika pada masanya.²³

Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap disabilitas secara tertulis belum lama hadir. Seseorang yang mengalami hal ini pada awalnya disebut dengan cacat yang berarti kekurangan dan tidak sempurna. Namun pengertian ini tertuju pada hal yang bermakna negatif. Istilah cacat juga cenderung membentuk opini

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 15, Cet. Ke-10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 427.

²³ Hal ini sesuai dengan pandangan Muhammad Sahrur yang mengatakan bahwa pada zaman kontemporer ini, al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai dengan zaman yang berkembang dan tuntutan yang sedang dihadapi oleh umat manusia pada masanya. Ali Mursin dan Arison Sani, "Solusi Problematika Umat dalam Perspektif al-Qur'an", dalam *Jurnal El-Furqania*, Vol. 2, No. 1, Februari 2016, 65.

publik yang menganggap cacat sebagai orang yang perlu dikasihani, tidak terhormat, bahkan tidak bermartabat. Penyebutan istilah ini juga bertentangan dengan perlindungan hak asasi.²⁴ Penyebutan istilah penyandang disabilitas juga mengalami perjalanan panjang dan akhirnya mulai mendapat perhatian dan dibentuk perlindungan hukum khusus bagi penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan hak sama seperti non disabilitas secara umum.

Perlindungan hukum dan ketentuan lain yang melingkupinya di atur dalam undang-undang di Indonesia. Pada mulanya undang-undang yang mengatur tentang disabilitas dan segala yang melingkupinya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dikarenakan penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya.²⁵

Selanjutnya pada tahun 2011 pemerintah mengesahkan UU No 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah yang berupaya untuk memberikan perlakuan yang tepat bagi para penyandang disabilitas. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan penyandang disabilitas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

²⁴ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi", dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Nasional*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, 130.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat diakses dari <https://ngada.org/uu4-1997bt.htm> pada 05 Agustus 2020.

Problematika dan pembahasan mengenai disabilitas terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu UU No 4 Tahun 1997 yang telah dibuat sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan penyandang disabilitas karena belum condong pada hak asasi manusia, UU tersebut dicabut dan tidak diberlakukan kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan haknya karena sebelumnya mereka masih dianggap sebagai kelainan sehingga menimbulkan sikap diskriminasi dari lainnya. Oleh karena itu penyandang disabilitas harus terbebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.²⁶

Dibentuknya UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas untuk mencapai kesetaraan hak dengan non disabilitas secara umum. Di dalamnya dijelaskan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Seperti dalam penjelasan pada pasal lima yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas seperti umumnya.²⁷ Dibentuknya undang-undang ini juga bertujuan agar penyandang disabilitas mendapatkan haknya tanpa adanya penambahan, pengurangan, maupun hilangnya

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam www.jogloabang.com pada 05 Agustus 2020.

²⁷ Hak penyandang disabilitas dalam pasal ini disebutkan sebagai berikut a) hidup; b) bebas dari stigma; c) privasi; d) keadilan dan perlindungan hukum; e) pendidikan; f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g) kesehatan; h) politik; i) keagamaan; j) keolahragaan; k) kebudayaan dan pariwisata; l) keajahteraan sosial; m) aksesibilitas; n) pelayanan publik; o) perlindungan dari bencana; p) habilitasi dan rehabilitasi; q) konsesi; r) pendataan; s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan, dan eksploitasi. Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diakses dalam www.gerakinklusi.id pada 11 Agustus 2020.

hak kepemilikan penyandang disabilitas. Hal ini karena hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada masing-masing diri manusia yang harus dilindungi.

Pada penjelasan sebelumnya mengenai posisi penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Masyarakat memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki “cacat” dan kekurangan pada dirinya. Namun seiring berjalannya waktu penyandang disabilitas telah dipandang sama oleh lainnya, diberikan hak yang sama seperti individu non-disabilitas secara umum. Hal ini juga sama dengan pernyataan Wahbah Zuhaili yang menunjukkan bahwa makna QS Abasa [80]: 2 adalah kewajiban kesetaraan dalam Islam baik bagi penyandang disabilitas ataupun non-disabilitas.

Dasar hukum dibentuknya UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah mengacu pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2), (4), (5), dan Pasal 28J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.²⁸ Dengan melihat beberapa dasar yang dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi para penyandang disabilitas tentu hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur’an, khususnya mengenai hak penyandang disabilitas.

Al-Qur’an merupakan pedoman yang sangat penting bagi manusia yang di dalamnya mengandung makna-makna universal yang dapat hidup sesuai zamannya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menggali makna-makna yang terkandung di dalam al-Qur’an agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Makna yang

²⁸ Diakses dalam <https://www.iogloabang.com/pustaka/uu-8-2016-penyandang-disabilitas> pada 16 Agustus 2020.

terkandung di dalam ayat al-Qur'an akan berkembang sesuai dengan bagaimana seseorang memahami ayat tersebut, karena teks atau ayat-ayat al-Qur'an bersifat terbuka. Para pembaca atau penafsir dapat menghasilkan pemahaman atau interpretasi baru berdasar pada konteks realita yang sedang terjadi dalam kurun waktu tertentu.²⁹ Begitupun yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili dalam menggali makna mengenai ayat-ayat disabilitas. Makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili sangat relevan dengan konteks yang terjadi saat ini, khususnya dalam hal ini penulis melihatnya dari konteks Indonesia.

Dari penjelasan dan pembahasan mengenai penafsiran ayat, dapat dipahami bagaimana sikap al-Qur'an dalam merespon para penyandang disabilitas menurut penafsiran Wahbah Zuhaili, sebagai berikut:

- a) Menerima disabilitas sebagai kondisi yang sama dan setara dengan lainnya, bukan sebagai suatu hukuman dan beban bagi masyarakat
- b) Wajibnya kesetaraan sosial di dalam Islam bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas
- c) Dalam hal tertentu terdapat dispensasi bagi penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas sama dengan orang yang sedang dalam keadaan uzur. Dispensasi di sini bukan sebagai bentuk disparatis bagi keduanya, melainkan sebagai bentuk kesadaran bahwa penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas berbeda dalam hal tertentu

²⁹ Rendra Khaldun, "Hermeneutika Khaleed Abou el-Fadl: Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama", dalam *Jurnal Edu Islamika*, Vol. 3, No. 1, 2012, 120.

- d) Penghapusan stigma buruk terhadap penyandang disabilitas. Pada mulanya disabilitas sebelum Islam dianggap sebagai sebuah kutukan sampai akhirnya al-Qur'an turun dan menjelaskan adanya kesetaraan sosial bagi seluruh manusia
- e) Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan non-disabilitas sebagai makhluk sosial, sehingga berhak untuk dihargai eksistensinya dan dijamin kesejahteraannya
- f) Memberi dukungan kepada penyandang disabilitas dan membantu memperbaiki kondisi psikologisnya, untuk hidup bermasyarakat dan merasa tidak termarginalkan.

Beberapa poin tersebut selaras dengan keberadaan UU Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Penafsirannya Wahbah Zuhaili juga berusaha menyampaikan agar penyandang disabilitas mendapatkan haknya sebagaimana tujuan dibentuknya UU Nomor 8 Tahun 2016.

Islam menegaskan adanya kewajiban dan patuh terhadap pemimpin dan pemerintah, dalam hal kebaikan dan tidak melanggar agama.³⁰ Dalam pembahasan ini adalah mengenai sikap dan implementasi masyarakat terhadap undang-undang

³⁰ Mengenai kewajiban untuk patuh dan taat kepada pemimpin atau pemerintah terdapat di dalam QS al-Nisa [4]: 59. Ketaatan kepada pemimpin adalah wajib hukumnya selama hal yang diperintahkan tidak mengakibatkan kedurhakaan dan kemaksiatan. Taat dalam bahasa al-Qur'an bukan hanya berarti mau melaksanakan perintah tersebut. Hal ini juga berarti tunduk dan menerima sepenuh hati apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam tafsir *al-Misbah* disebutkan bahwa ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan oleh umat Islam untuk mengurus keperluan mereka, seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sulaiman Kurdi, dkk., "Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di dalam Surah al-Nisa: 59, al-Anfal: 46, al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir al-Qurtubi, al-Misbah, dan Ibnu Kasir)", dalam *Journal of Islamic Law and Studies*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2017, 36.

tentang penyandang disabilitas dan ayat-ayat al Qur'an yang menunjukkan sikap terhadapnya. Jika melihat pada dua dasar sumber tersebut,

Relevansi penafsiran Wahbah Zuhaili dengan konteks Indonesia terletak pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan poin-poin penting yang terdapat di dalam undang-undang penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang tentang penyandang disabilitas yang dimaksud dalam bagian ini adalah UU Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini disahkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hak penyandang disabilitas karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan non disabilitas. Hal-hal demikian dapat terjadi apabila semangat kesetaraan di tengah masyarakat tercapai. Begitu juga yang terdapat dalam interpretasi Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat disabilitas yang bermakna hakiki. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan konteks pada undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas di Indonesia.